

**WAKTU TUNGGU ISTRI TERHADAP SUAMI YANG *MAFQŪD*
STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IBNU HAJAR AL-HAITAMI
DAN IBNU QUDAMAH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Tiara Rizqiyah
NIM. 180103025

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2022 M/ 1444 H**

**WAKTU TUNGGU ISTRI TERHADAP SUAMI YANG
MAFQŪD STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IBNU
HAJAR AL-HAITAMI DAN IBNU QUDAMAH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

TIARA RIZOIYAH

NIM. 180103025

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum

Dietujui Untuk Diuji Dimunaqasyah Oleh:

Pembimbing I

24/11/2022

Pembimbing II



Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA
NIP. 197708022006041002



Misran, S.Ag, M.Ag
NIP. 197507072006041004


WAKTU TUNGGU ISTRI TERHADAP SUAMI YANG MAFQUD
(Studi Perbandingan pendapat Ibnu Hajar Al Haitami dan Ibnu Qudamah)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Perbandingan
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Senin, 22 Desember 2022 M
28 Jumadil Awal 1444 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Prof. Dr. Nurdin, M. Ag.
NIP. 195706061992031002

Sekretaris,



Misran, S. Ag., M. Ag.
NIP. 197507072006041004

Penguji I,





Dr. Jamhuri, M. A.
NIP. 196703091994020101

Penguji II,



Muslem, S. Ag., M. H.
NIDN. 2011057701

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH**

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang Bertanda Tangan di Bawah ini:

Nama : Tiara Rizqiyah
NIM : 180103025
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 November 2022

Yang menyatakan,



Tiara Rizqiyah

ABSTRAK

Nama : Tiara Rizqiyah
NIM : 180103025
Fak / Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan
Mazhab dan Hukum
Judul : Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami
Yang *Mafqūd* Studi Perbandingan
Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami
Dan Ibnu Qudamah
Tanggal Munaqasyah : 22 Desember 2022
Tebal Skripsi : 85 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA
Pembimbing 2 : Misran, S.Ag, MAg

Kata Kunci : *Mafqūd, Istinbât Hukum, Waktu Tunggu.*

Suami yang meninggalkan istrinya tanpa adanya kabar sering menimbulkan kerugian dari salah satu pihak dalam pernikahan. Perlakuan seperti ini biasanya dapat diatasi oleh beberapa kewenangan dari hakim sehingga mencegah terjadinya kerugian di antara salah satu pihak terutama istri. Terdapat dua pertanyaan dalam penelitian ini. *Pertama*, bagaimana pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah tentang waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* dan berapa lama batas waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*? *Kedua*, bagaimana metode *Istinbât* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah terhadap waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan permasalahan dengan berdasarkan pada fokus dan objek penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: *Pertama*, pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami tentang masa tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* adalah apabila istri sudah mendapatkan kabar kematian suaminya atau semisalnya, maka istri dapat menjalani masa *'iddahnya* selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari sebagaimana istri ditinggal mati oleh suaminya. Sedangkan pendapat Ibnu Qudamah tentang masa tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* adalah selama empat (4) tahun seperti masa hamil terpanjang. Kemudian melakukan *'iddah* selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari sebagaimana istri ditinggal mati oleh suaminya. *Kedua*, metode *Istinbât* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami adalah bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Sedangkan metode *Istinbât* hukum yang digunakan oleh Ibnu Qudamah Al-Qur'an, Al-Sunnah, fatwa atau *qaul* sahabat, dan hadits *dha'if* (lebih utama dari pada *qiyas*).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan penulisan dengan baik dan benar. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya, karena jasa beliau dalam memperjuangkan revolusi moral manusia, sehingga kita dapat menikmati ilmu pengetahuan yang begitu melimpah seperti saat ini.

Penulis karya ilmiah ini adalah pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darusalam Banda Aceh, untuk itu penulis mengangkat judul “ *Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami Yang Mafqūd Studi Perbandingan Ibnu Hajar Al- Haitami Dan Ibnu Qudamah*”, sebagai pemenuhan dari salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Akan tetapi, berkat kerja keras, doa, dan motivasi serta masukan-masukan yang positif dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, MA sebagai pembimbing I dan penulis juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Misran, S. Ag, M. Ag sebagai pembimbing II, yang telah sepenuh hati dan penuh ikhlas membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Dr. Jamhuri, M.A beserta stafnya, dan kepada seluruh dosen-dosen serta kepada seluruh karyawan/wati yang ada di lingkup lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang turut serta membekali penulis dengan berbagai ilmu dan juga hal-hal lainnya yang sangat bernilai bagi penulis sendiri.
3. Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada Bapak DR. Kamaruzzaman, S. MH selaku Dekan Fakuktas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya.
4. Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada Bapak DR. Jabbar Sabil, MA selaku Penasehat Akademik Fakuktas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta stafnya.
5. Penulis juga mengucapkan terima kasih Kepada dosen mata kuliah Metodologi Penelitian Dr. Analiansyah, S. Ag, M. Ag yang telah membantu dan memberi arahan dalam menyelesaikan skripsi.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Prof Dr. Mujiburahman, M. Ag selaku Rektor UIN Ar- Raniry.
7. penulis juga ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar besarnya baik dari segi dana maupun doa kepada Ayahanda tercinta M. Rizal dan Ibunda tersayang Darlina, yang telah senantiasa selalu mendoakan kemudahan dan kesuksesan untuk putri pertamanya yang didambakan menjadi seorang sarjana. Dan juga kepada adik adik tersayang yang selalu mengisi waktu luang.

8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat terkhususnya Anyak, Rifka, Jejen, Cunul, Seila yang selalu mendengarkan keluh kesah saya selama ini, dan juga kepada seluruh leting 18 perbandingan mazhab dan hukum. Dan juga kepada teman teman online saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
9. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada tokoh inspirator oppa lee jung suk, yang telah mewarnai hari hari saya dengan begitu indah. Dan juga kepada *people come and go* yang telah memberi saya banyak pelajaran bahwa *at the end of the day* cuma kita yang ada untuk diri kita sendiri.

Banda Aceh, 15 Desember 2022

Penulis,

Tiara Rizqiyah

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan beberapa lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dalam huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	t}â'	t}	te (dengan titik di bawah)
ب	Bâ'	B	be	ظ	z}a	z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	Tâ'	T	Te	ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas
ث	Sla'	š	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jîm	J	Je	ف	Fâ'	f	Ef
ح	Hâ'	H	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qâf	q	Ki
خ	Khâ'	Kh	ka dan ha	ك	Kâf	k	Ka
د	Dâ'l	D	De	ل	Lâm	l	El
ذ	Ýâl	Ý	zet (dengan	م	Mîm	m	Em

			titik di atas)				
ر	Râ'	R	Er	ن	Nûn		En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	We
س	Sîn	S	Es	هـ	Hâ'	h	Ha
ش	Syîn	Sy	es dan ye	ء	Hamz ah	'	Apostrof
ص	S{ad	s}	es (dengan titik di bawah)	ي	Yâ'	y	Ye
ض	D{ad	d{	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fath}ah</i>	Â	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Î	I
ـُ	<i>D{ammah</i>	Û	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
...يَ	<i>Fathah dan yâ</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - *kataba*

فَعَلَ - *fa`ala*

سُئِلَ - *suila*

كَيْفَ - *kaifa*

حَوْلَ - *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

رَمَى - *ramā*

قِيلَ - *qīla*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. *Ta' Marbuḥah*

Transliterasi untuk *ta' marbuḥah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang memakai kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ - *talhah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

نَزَّلَ - *nazzala*

الْبِرُّ - *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang pada sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yakni huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* ataupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti serta dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - *ar-rajulu*

الْقَلَمُ - *al-qalamu*

الشَّمْسُ - *asy-syamsu*

الْجَلَالُ - *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Tetapi hal itu hanya berlaku untuk hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, sebab pada tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُ - *ta'khužu*

شَيْءٌ - *syai'un*

النَّوْءُ - *an-nau'u*

إِنَّ - *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim ataupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim digabungkan terhadap kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

9. Huruf Kapital

Walaupun pada sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut dipakai juga. Pemakaian huruf kapital seperti apa yang berlaku pada EYD, di antaranya: huruf kapital dipakai guna menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Jika nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*

لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an*

10. Tajwid

Untuk mereka yang menghendaki kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini adalah bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu dibarengi dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sementara nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaim-an.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Mis};r; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sitematika Pembahasan	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG <i>MAFQŪD</i>	16
A. Pengertian <i>Mafqūd</i>	16
B. Macam-macam <i>Mafqūd</i>	23
C. Pandangan Ulama Terhadap <i>Mafqūd</i>	31
D. Masa Tunggu Istri Terhadap Suami yang <i>Mafqūd</i>	36
E. Kewarisan Orang yang <i>Mafqūd</i>	37
F. Upaya Hukum Seorang Istri yang Suaminya <i>Mafqūd</i>	42
BAB TIGA WAKTU TUNGGU ISTRI TERHADAP SUAMI YANG <i>MAFQŪD</i> STUDI PERBANDINGAN PENDAPAT IBNU HAJAR AL-HAITAMI DAN IBNU QUDAMAH	43
A. Biografi Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah ..	43
B. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami Yang <i>Mafqūd</i>	51
C. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami Yang <i>Mafqūd</i>	52
D. Metode <i>Istinbâṭ</i> Hukum.....	54

E. Perbandingan Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami yang <i>Mafqūd</i>	60
BAB EMPAT PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Wannimaq Habsul sebagaimana dikutip oleh Darliana Pernikahan adalah suatu bentuk ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Islam menganjurkan untuk setiap laki-laki dan perempuan hendaknya menjalin pernikahan untuk mendapatkan separuh ibadah di dunia. Islam juga menempatkan hakikat perkawinan sebagai salah satu hal yang agung.¹ Dalam islam, pernikahan dianggap sebagai kontrak yang dapat diputuskan baik karena kehendak keduanya atau karena kehendak salah satu pihaknya. Maka, Islam membolehkan adanya perceraian dalam artian bila perkawinan itu tetap dilanjutkan, akan ada kemudharatan. Walaupun dalam Islam dibolehkan adanya perceraian, perbuatan tersebut tetap tidak disukai oleh Allah Swt. Ada beberapa sebab yang dapat memutuskan perkawinan yaitu, *talak, khulu'* (*talak tebus*), dan *fasakh*.²

Mafqūd dapat diartikan sebagai orang yang menghilang, tidak ada kabar, tempat tinggalnya tidak diketahui, serta tidak diketahui hidup dan matinya. Salah satu penyebab terputusnya ikatan suatu pernikahan yaitu *Mafqūdnya* suami. Suami yang *Mafqūd* membuat cemas istri dan merasa tidak adanya kejelasan status hukum terhadap dirinya. Sehingga, istri akan menggugat cerai suaminya yang kabarnya belum jelas. Ada dua keadaan suami pergi dari rumah, pertama suami *ghaib*, yaitu suami yang pergi dari rumah tanpa izin istri dan masih diketahui keberadaannya.

¹Darliana, *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014), hlm. 1.

²Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019), hlm. 77.

Kedua suami *Mafqūd*, yaitu suami yang pergi dari rumah dengan izin istri, akan tetapi tidak diketahui keberadaannya serta hidup dan matinya. Perginya suami dari rumah sama-sama menyusahkan istri karena nafkah istri tidak dapat dipenuhi oleh suami. Selain itu, peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam memiliki dua tafsir yaitu untuk suami *ghaib* dan suami *Mafqūd*. Peraturan tersebut belum dilengkapi dengan batas minimal perginya suami dari rumah untuk dapat ditetapkan kematiannya oleh pengadilan. Keadaan ini tidak memberikan keadilan bagi istri yang suami *Mafqūd*.

Ketika tidak diketahuinya salah satu pihak atau dalam istilah agamanya disebut dengan istilah *Mafqūd*. Pada permasalahan *Mafqūd*, orang yang *Mafqūd* memiliki kewajiban terhadap pihak yang ditinggalkan serta ada hak yang seharusnya diterima oleh pihak yang ditinggalkan.

Akan tetapi, dengan hilangnya salah satu pihak maka, kewajiban dan hak itu tidak dapat terwujudkan, hal ini dapat menimbulkan terjadinya *fasakh* dalam perkawinan. Beberapa ulama mempunyai pendapat yang berbeda dalam menentukan batas masa tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*. Menurut Imam Abu Hanifah, batas waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* yaitu seratus dua puluh (120) tahun untuk menyatakan tidak ada kemungkinan suaminya masih hidup. Sedangkan Imam Syafi'i memberikan batas waktu menunggu sembilan puluh tahun (90).³ *fasakh* nikah merupakan suatu cara untuk membatalkan pernikahan berdasarkan pengajuan suami, atau istri atas permasalahan tertentu.

Islam mengakui bentuk pemutusan pernikahan melalui *fasakh*. *Fasakh* hukumnya boleh, tergantung permasalahan yang terjadi, yang

³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* Diterjemahkan Oleh MasykurA.B. dkk "Al Fiqh 'Ala Al Khamsah", Cet Ke 6 (Jakarta: Penerbit Lentera 2007), hlm. 475.

menyebabkan jatuhnya *fasakh*. Misalnya *fasakh* karena cacat, karena suami tidak mampu memberi nafkah, karena hilang dalam waktu yang cukup lama dan karena melanggar perjanjian dalam pernikahan. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Qasim bin Malik, ada satu hal yang dipertimbangkan dapat diperbolehkan *fasakh* dalam hukum Islam yaitu kemaslahatan yang dialami oleh salah satu maupun oleh keduanya suami istri. Teori terhadap pembahasan mengenai kemaslahatan dalam *fasakh* nikah masih sedikit. Oleh karena itu, ulama-ulama terdahulu hanya menyebutkan dalil-dalil hukum, serta sebab-sebab *fasakh*.⁴

Menurut kompilasi Hukum Islam Pasal 116 dinyatakan bahwa perceraian akan terjadi apabila adanya alasan-alasan seperti yang ada pada ayat 2 yang berbunyi, “*salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain selama waktu dua (2) tahun secara berturut-turut tanpa seizin pihak lain serta tanpa adanya alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya*”.⁵

Imam al-Ghazali adalah salah satu ulama kalangan Syafi’iyyah. Menurut beliau, dalam *fasakh* nikah terdapat sisi *masalahah*. Menurutnyanya, dibenarkannya *fasakh* nikah karena dapat mengangkat kemudharatan (*daf’ul darari*) di antara keduanya (suami isteri). Menurut Imam al-Ghazali, faktor-faktor terjadinya *fasakh* bisa saja karena ‘*uyūb* (aib) atau cacat, prosesnya biasa disebut dengan *khiyar ‘aib*. Selain itu, penyebab terjadinya *fasakh* yaitu seseorang yang hilang dalam waktu yang lama. Kebolehan *fasakh* nikah tersebut didasari oleh kemaslahatan.

⁴Imam al-Ghazali, *al-Wasit fī al-Mazhab*, Juz V, (Masir: Dar al-Salam, 1997), hlm. 159; Imam al-Ghazali, *al-Wajiz fī Fiqh Mazhab al-Imam al-Syāfi’ī*, (Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004), hlm. 289.

⁵Rosadi IIM, “*Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang*”. (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 3. Dikutip dari Tim Redaksi Nuansa Aulia (Bandung), hlm. 36.

Menghilangkan kemudharatan merupakan sesuatu yang diwajibkan.⁶

Menurut kalangan Hanafiyyah terhitung 120 tahun dan menurut kalangan Syafi'iyah terhitung 90 tahun yang didasarkan secara lahirnya. Akan tetapi, manusia tidak memiliki kemungkinan untuk hidup selama 90 atau 120 tahun. Oleh karena itu, ketika hilangnya suami sudah melewati 90 tahun maupun 120 tahun dari kelahiran suami yang *Mafqūd* tersebut serta tidak ada kabar dari suami, maka wajib suami dihukum akan kematiannya serta *'iddah* istrinya seperti istri ditinggal mati oleh suaminya, dan halal bagi istrinya untuk menikah lagi. Sedangkan, menurut Imam Malik dan Imam Ahmad serta ahli fiqih Ibnu Qudamah, mengatakan bahwa apabila suami meninggalkan istri tanpa ada kabar keberadaannya, maka istrinya harus menunggu suaminya selama 4 tahun sebagaimana waktu hamil paling lama dan 4 bulan 10 hari sebagaimana *'iddahnya* ditinggal mati, kemudian istrinya halal menikah lagi.⁷

Menurut Ibnu Qudamah, *Mafqūd* tergolong kedalam dua kategori. Pertama, yaitu orang hilang secara lahirnya dia selamat, seperti orang yang hilang dalam berdagang, pergi menuntut ilmu dan sebagainya. Ikatan suami istri belum hilang ketika belum diyakini suaminya telah mati atau lewat masa orang yang seperti itu tidak mungkin masih hidup. Sedangkan yang kedua, yaitu orang yang hilang tiba-tiba di antara keluarganya, pergi karena suatu keperluan yang seharusnya kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau hilang seperti adanya peperangan atau tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya. Hukum mengenai itu, ditunggu sampai 4 tahun. Jika belum ada kabar beritanya, maka istrinya

⁶ Imām al-Ghazālī, *al-Mustasfā...*, hlm. 336.

⁷ Ardiasyah Pratama Putra, "*Perceraian Karena Suami Mafqūd Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)*", (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 50-51.

ber'*iddah* sebagai istri yang ditinggal mati oleh suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah itu halal bagi istrinya dapat menikah dengan laki-laki lain.⁸

Menurut Ibnu Hajar Al-Haitami, dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* mengatakan, bahwa ketika suami *Mafqūd* (hilang) yang disebabkan oleh bepergian maupun dengan sebab lain serta tidak ada kabar, maka seorang istri dilarang menikah lagi sehingga, istri yakin berdasarkan berita bahwa suaminya dinyatakan mati atau semisalnya, maka istri dapat menjalani masa '*iddah* sebagaimana '*iddahnya* istri ditinggal mati oleh suaminya. Oleh karena itu, istri memiliki hak untuk menikah dengan orang lain.⁹

Dalam hal kasus ini yaitu penyebutan *fasakh* dalam ilmu fiqih dan gugat cerai dalam penyebutan hukum positif, *fasakh* sendiri memiliki makna putus atau batal, *fasakh* dapat terjadi karena sebab yang memiliki kaitannya terhadap akad (sah atau tidaknya) atau karena sebab setelah terjadinya akad. Ada beberapa hal yang menyebabkan perkawinan dapat *difasakh*, dengan *fasakh* tersebut akad perkawinan tidak berlaku lagi. Di negara-negara islam tersendiri memiliki waktu menunggu yang berbeda hal tersebut selaras dengan pendapat ahli fiqih yang tentunya berbeda dari segi masa tungguanya seorang istri yang dilakukan dengan cara berijtihad, maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan mengorek alasan apa yang mendasari dan hal apakah

⁸Rosadi IIM, "*Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang*". (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015). hlm 7. Dikutip dari Ibnu Qudamah, Al- Mughni, Juz 9 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah t.th), hlm. 131.

⁹Miftakur Rohman, "*Eksistensi Mafqūd (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri dan Status Ahli Waris)*". Jurnal Hukum Islam, Volume 01, Nomor 01, April 2021, hlm.11. Dikutip dari Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al Muhtaj* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah,1996).

yang dilihat oleh para ahli fiqh dalam menetapkan perbedaan jangka waktu tunggu bagi si istri.

Perceraian dalam hukum Islam merupakan suatu perbuatan yang halal yang mempunyai prinsip dilarang oleh Allah. Berdasarkan Hadits Nabi Muhammad Saw.

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الحلال إلى الله الطلاق
(رواه ابو داود ابن ماجه والحكم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah yaitu talak/perceraian. (Riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, dan Al-Hakim)”.¹⁰

Berdasarkan hadis di atas, menunjukkan bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir (pintu darurat) yang dapat dilalui oleh suami istri.. Keinginan dan hak cerai bukan hanya khusus untuk laki-laki, tetapi Islam juga memberikan hak istri untuk mengajukan cerai gugat. Cerai gugat adalah permintaan cerai yang diajukan oleh istri terhadap suami dengan alasan yang sesuai dengan syara’.¹¹ Masing-masing dari suami istri memiliki hak yang sama untuk mengajukan perceraian apabila menginginkan untuk bercerai. Hal tersebut tentunya memiliki alasan dan arah sehingga para ahli fiqh memandang segi *kemaslahatan* bagi pihak si istri yang telah lama ditinggal suami, maka dari itu penulis menilai penting melihat dan mengkaji segi waktu untuk suami dengan memberikan batas waktu dan segi *kemaslahatan* bagi pihak istri.

¹⁰Ibnu Hajar Atsqalani, *Tarjamah Hadits Bulughul Maram*, (Bandung: Gema Risalah Press. 1994), hlm. 359.

¹¹Darlina *Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia* (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin), hlm. 3.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* menurut Ibnu Hajar Al-Haitami yaitu seperti *'iddahnya* istri yang ditinggal mati oleh suaminya dalam waktu 4 bulan 10 hari. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* adalah 4 tahun 4 bulan 10 hari.

Berdasarkan latar belakang di atas , penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami Yang *Mafqūd* Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Hajar Al- Haitami Dan Ibnu Qudamah.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah utama yang dikaji dalam proposal skripsi ini adalah Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Ibnu Qudamah Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami Yang *Mafqūd* maka terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami lebih jauh untuk menjawab masalah utama, maka diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Ibnu Qudamah tentang waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* dan berapa lama batas waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*?
2. Bagaimana metode *Istinbâth* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al- Haitami Dan Ibnu Qudamah terhadap waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tentunya ada tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka

penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Ibnu Qudamah tentang waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* dan berapa lama batas waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*.
2. Untuk mengetahui metode *Istinbât* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al- Haitami Dan Ibnu Qudamah terhadap waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*.

D. Kajian Pustaka

Terdapat beberapa penelitian yang menyinggung persoalan studi perbandingan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudaimah tentang waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*. Namun sejauh penelusuran terhadap penelitian terdahulu, belum ditemukan kajian yang secara khusus mengkaji Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibn Qudamah Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami Yang *Mafqūd*. Hanya saja, ditemukan beberapa penelitian yang relavan dengan kajian penelitian skripsi ini, di antaranya adalah:

1. Skripsi yang berjudul “*Perceraian Karena Suami Mafqūd Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)*” yang disusun oleh Ardiasyah Pratama Putra. Penelitian ini membahas mengenai dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Cibinong dalam memutuskan perkara cerai gugat karena suami *Mafqūd* dengan nomor perkara 0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn.¹²

¹²Ardiasyah Pratama Putra, “*Perceraian Karena Suami Mafqūd Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)*”, (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

2. Jurnal yang berjudul, “*Mafqūd and Fasakh in The Writings of Muslim Jurists and Provisions of Malaysian Federal Territory Islamic Family Law: The Case of MH370 Missing Plane*”, yang ditulis oleh Mek Wok Mahmud dan Siti Zulaikha binti Mokhtar. Penelitian ini membahas mengenai batasan waktu menunggu bagi Istri yang suaminya *Mafqūd* (hilang) dalam kasus hilangnya pesawat MH370 untuk bisa mengajukan *fasakh* dalam perspektif hukum islam dan hukum keluarga di Malaysia.¹³
3. Jurnal yang berjudul “*Perkara Mafqūd di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Perspektif Gender*” yang ditulis Sofia Hardani dan Asmiwati. Penelitian ini membahas mengenai proses perceraian karena suami *Mafqūd* di Pengadilan Agama Provinsi Riau dalam perspektif gender.¹⁴
4. Skripsi yang berjudul “*Putusan tentang Suami Mafqūd (Studi Putusan Nomor.3144/Pdt.G/2016/PA.Cbn, Putusan Nomor.002/Pdt.G/2009/PA.GM.)*” yang disusun oleh Zara Putri Aulia. Penelitian ini membahas mengenai dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Agama Cibinong dan Pengadilan Agama Giri Menang dalam perkara gugatan perceraian karena suami *Mafqūd*, dimana dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong hakim menjatuhkan talak satu bain suhrah.¹⁵

¹³Mek Wok Mahmud dan Siti Zulaikha binti Mokhtar, “*Mafqūd and Fasakh in The Writings of Muslim Jurists and Provisions of Malaysian Federal Territory Islamic Family Law: The Case of MH370 Missing Plane*”, *Journal Intellectual Discourse* (Vol.25, 2017).

¹⁴Sofia Hardani dan Asmiwati, “*Perkara Mafqūd di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Perspektif Gender*”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender, (Vol.17, No.2, 2018).

¹⁵Zara Putri Aulia, “*Putusan tentang Suami Mafqūd (Studi Putusan Nomor.3144/Pdt.G/2016/PA.Cbn dan Putusan Nomor.002/Pdt.G/2009/PA.GM.)*”. (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif, 2017).

5. Skripsi yang berjudul “*Perbandingan Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian*” yang ditulis oleh Luthfah Rohmanah. Penelitian ini membahas mengenai syarat sah perceraian, masa *’iddahqabla dukhul*, dan mediator dalam Hukum Keluarga di Indonesia dan Brunei Darussalam.¹⁶
6. Skripsi yang berjudul “*Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Karena Istri Mafqūd (Analisis Yurisprudensi No.881/Pdt.G/2008/PA.JB)*” yang ditulis oleh Siti Munawaroh. Dalam penelitian ini dijelaskan tentang metode ijtihad yang digunakan oleh hakim dalam perkara No.881/Pdt.G/2008/PA.JB dalam menetapkan hak *hadhanah* kepada bapak karena istri *Mafqūd*.¹⁷

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas mengenai persoalan Studi Perbandinagn Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Ibnu Qudaimah Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami Yang *Mafqūd*. Penelitian-penelitian terdahulu tidak mengkaji persoalan Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Ibnu Qudaimah Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami Yang *Mafqūd* sementara dalam skripsi ini lebih menekankan kepada analisis normatif serta ketentuan-ketentuan yang berlaku sehingga penulis dan pembaca nantinya dapat memahami perbandingan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁶Luthfah Rohmanah, “*Perbandingan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian*”, (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).

¹⁷Siti Munawaroh, “*Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Karena Istri Mafqūd (Analisis Yurisprudensi No.881/Pdt.G/2008/PA.JB)*”, (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011).

E. Penjelasan Istilah

Penelitian ini mempunyai istilah-istilah yang cukup penting yang perlu dijelaskan seperti, waktu tunggu dan *Mafqūd*. Masing-masing istilah dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Waktu Tunggu

Waktu tunggu yang ada dalam penelitian ini merupakan salah satu ketentuan dalam menentukan waktu pada saat terjadinya *Mafqūd*. Ada banyak pendapat para ulama mengenai waktu tunggu yang diberikan kepadaistri terhadap suami yang *Mafqūd*.

2. *Mafqūd*

Mafqūd merupakan seorang suami yang hilang dari pada keluarganya, tanpaadanya kabar, tanpa diketahui tempat tinggalnya, maupun tanpa diketahui berita hidup dan matinya.¹⁸

F. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu hal yang berkaitan dengan pencarian kembali. Pencarian ini merupakan pencarian terhadap suatu pengetahuan yang benar (ilmiah) karena, pencarian ini berguna dalam menjawab permasalahan tertentu.¹⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang ada dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif dan komparatif dengan menggunakan kajian kepustakaan untuk mengurai pembahasan-pembahasan yang akan diteliti berdasarkan dari sumber- sumber ilmiah yang memiliki keterkaitan antara objek yang

¹⁸Ardiasyah Pratama Putra, “*Perceraian Karena Suami Mafqūd Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibirong No.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)*”, (Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

¹⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”. (Jakarta:Rajawali Pres, 2014), hal.19.

akan dikaji serta permasalahan dalam penelitian. Setelah itu, dilakukan analisa terkait dengan perbandingan terhadap pandangan kedua tokoh yaitu Ibnu Hajar Al- Haitami Dan Ibnu Qudamah terkait dengan waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk membangun pernyataan terhadap suatu pengetahuan yang berdasarkan pada perspektif konstruktif seperti halnya memiliki makna yang bersumber dari pengalaman seseorang, nilai-nilai sosial maupun sejarah yang bertujuan untuk menciptakan teori maupun pengetahuan tertentu.²⁰ Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara lebih mendalam. Jadi, peneliti akan membahas mengenai perbandingan pendapat Ibnu Hajar Al -Haitami Dan Ibnu Qudamah tentang waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*.

3. Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut ini sumber data yang digunakan yaitu:

- a. Data primer merupakan salah sumber yang sangat penting yang dijadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti. Sumber data primer pada penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun skripsi-skripsi dari peneliti terdahulu yang membahas mengenai pendapat dari Ibnu Hajar Al Haitami dalam kitab “*Tuhfatul Muhtaj*” Dan Ibnu Qudamah dalam kitab “*Al-Mughni*”. tentang waktu tunggu istri terhadap suami

²⁰Ajat Rukajat, “*Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)*”. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), hlm. 5.

yang *Mafqūd*

- b. Data sekunder merupakan salah satu sumber yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara menelaah kembali bacaan-bacaan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dalam penelitian ini. Data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku, jurnal-jurnal, maupun laporan-laporan hasil dari penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu dengan cara mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara membaca serta menelaah data-data sekunder yang berhasil didapatkan sebelumnya yang bersumber dari buku, jurnal, laporan, hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Validitas memiliki peranan yang cukup penting dalam menentukan data yang sebenarnya dengan data penelitian yang sudah ada serta dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat dalam proses penarikan kesimpulan. Validitas data terkait dengan pendapat dari Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Ibnu Qudamah merupakan ketetapan hasil dari data yang telah diperoleh oleh peneliti. Selanjutnya, peneliti akan mencari beberapa bahan pendukung yang dapat membuktikan kebenaran terkait dengan objek yang akan diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari sumber studi pustaka terkait dengan pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Ibnu Qudamah tentang

waktu tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd*. Selanjutnya, data dari sumber kajian pustaka tersebut akan dibaca, ditelaah, diringkas, serta di catat hal-hal yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian. Data-data tersebut akan di analisis dengan cara memaparkan maupun menjelaskan hasil dari objek penelitian, kemudian hasil penelitian tersebut diuraikan dalam bentuk pemetaan masalah, serta menarik kesimpulan.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan skripsi ini yaitu berlandaskan pada buku pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Berikut ini merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini, yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman masalah dalam penelitian.

Bab satu merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua berisikan tentang landasan teori tentang *Mafqūd*, yang berisi pengertian *Mafqūd*, macam-macam *Mafqūd*, dan pandangan ulama terhadap *Mafqūd*.

Bab tiga berisikan tentang biografi Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah, pendapat masing-masing ulama mengenai *Mafqūd* dan metode istinbatnya serta analisis perbandingan metode *Istinbâf* hukum dalam menjelaskan tentang *Mafqūd*.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan dalam penelitian yang mencakup kesimpulan maupun saran.



BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG *MAFQŪD*

A. Pengertian *Mafqūd*

Mafqūd berasal dari bahasa Arab, *Faqada-Yafqidu-Fiqdanan-Fuqdanan-Fuqudan*, yang artinya hilang atau lenyap. Secara istilah *Mafqūd* berarti orang yang hilang dan telah terputus informasi tentang dirinya sehingga tidak diketahui lagi tentang keadaan yang bersangkutan, apakah dia masih hidup atau sudah mati.²¹

Orang yang hilang (*al-Mafqūd*) yang dimaksudkan di sini adalah orang yang tidak ada di tempat dan tidak diketahui beritanya, sehingga tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal. Misalnya, orang berangkat bekerja ke tempat, kota atau negeri lain, lalu hilang kontak dengan keluarga dan tidak diketahui keberadaan dan beritanya. Misalnya ketika terjadi bencana alam, seseorang tidak diketahui keberadaannya dan beritanya. Dia juga tidak terdapat dalam daftar korban bencana alam itu. Sementara dia juga tidak kembali kepada keluarganya dan tidak diketahui keberadaan dan beritanya.²²

Lestari Novita Dwi mengutip pendapat dari Mujieb, secara etimologi kata *Mafqūd* berasal dari kata kerja *faqada*, yang artinya hilang atau tiada. Sedangkan dalam kamus istilah fiqih, *Mafqūd* adalah orang yang hilang dan menurut zahirnya tertimpa kecelakaan, seperti orang yang meninggalkan keluarganya pada waktu malam atau siang atau

²¹Khomsatun Ani, Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami *Mafqūd* Menurut Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol. 6, no.1, 2021), hlm. 33.

²²Riswanti Mirna, Analisis Komparatif Kewarisan *Mafqūd* (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata, hlm. 65.

keluar rumah untuk menjalankan shalat atau kesuatu tempat yang kemudian tidak kembali lagi.²³

Lestari Novita Dwi mengutip pendapat dari Muhammad Ali Al-Shabuni, *Al-Mafqūd* (orang hilang) menurut bahasa yaitu *al-dhaai'* artinya yang menghilangkan. *Al-Mafqūd* menurut istilah yaitu al-ghaib berarti tidak adanya kabar, tidak diketahui beritanya apakah dia masih hidup atau sudah mati. Sedangkan yang dikutip dari Muhammad Toha Abul 'Ula Kholifah bahwa *Mafqūd* adalah orang yang hilang dan sudah terputus berita tentangdirinya juga tidak diketahuilagi akan tempat tinggalnya secara pasti sehingga tidak dapat dinyatakan dengan jelas apakah ia masih hidup ataukah telah mati.²⁴

Lestari Novita Dwi mengutip pendapat dariMustaffa al-Khin dalam buku *Al-Fiqhul Manhaji*, beliau mengatakan bahwa *Mafqūd* didefinisikan sebagai orang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sehingga terputus berita akan dirinya dan tidak ada seseorangpun yang mengetahui tentang dirinya dan juga tidak dapat diketahui apakah dia masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Sedangkan yang dikutip dari Wahbah al-Zuhailiy dalam bukunya *Al-Fiqhul Islaamiy wa Adillatuhu*, beliau mengatakan bahwa *Al-Mafqūd* di definisikan sebagai seseorang yang hilang dari tempat asalnya dalam waktu yang lama sampai terputus berita tentang dirinya dan tidak

²³Lestari Novita Dwi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqūd*, Jurnal Islam Nusantara, 2018, hlm. 132.

²⁴Lestari Novita Dwi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqūd*, Jurnal Islam Nusantara, 2018, hlm. 133.

diketahui tempat tinggalnya dan tidak dibisa diketahui apakah dia masih hidup atau sudah mati.²⁵

Lestari Novita Dwi mengutip pendapat dari Ari Wibowo bahwa menurut Fatwa Mufti Kerajaan Brunei Darussalam *Al-Mafqūd* merupakan seseorang yang menghilang dari negeri asalnya dan tidak ada seorangpun yang dapat melacaknya untuk sekian lama, dan tiada siapapun yang tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Seseorang yang karena tidak diketahui keadaannya apakah hidup atau mati tidak tergantung pada diketahuinya tempatnya tinggalnya atau tidak. *Mafqūd* berarti Orang yang hilang dari kediamannya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui lagi kabar berita dan keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat. Contohnya adalah seorang pebisnis yang pergi berbisnis ke suatu daerah yang tengah dilanda perang, yang mana ketika para relasinya dihubungi tidak mengetahui keberadaannya. Karena, menurut perkiraan mereka, pembisnis tersebut telah pulang ke negerinya, sedangkan keluarganya di rumah menyatakan bahwa dia tidak pulang dalam waktu yang sudah sangat lama. Contoh lainnya adalah seorang yang pergi merantau ke negara lain, baik dalam rangka melakukan studi atau kegiatan lainnya dalam waktu yang cukup lama tidak diketahui secara pasti tentang keberadaannya. Oleh karena itu, hakim perlu membuat suatu keputusan anggapan kematian berdasarkan bukti-bukti yang dikemukakan.²⁶

²⁵Lestari Novita Dwi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqūd*, Jurnal Islam Nusantara, 2018, hlm. 133.

²⁶Lestari Novita Dwi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqūd*, Jurnal Islam Nusantara, 2018, hlm. 135.

Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 231 berikut ini:

وَلَا تُمَسِّكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا (البقرة: 231)

Artinya: “Janganlah kamu pertahankan mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. (QS. Al-Baqarah: 231)”.

Pada potongan surat Al-Baqarah ayat 231 di atas menjelaskan bahwa, apabila seorang suami yang telah merujuk istrinya, kemudian suami berniat untuk menyakiti, maupun berniat menyengsarakan istri, seperti meminta *khulu'* dengan menebus dirinya sendiri kepada suaminya dengan memberikan harta maka, itu semua disebut dengan menganiaya si istri. Apabila suami melakukan hal demikian, maka suami tersebut telah membawa dirinya sendiri kepada siksa Allah.

Menurut Happy Setyo Hidayanti mengutip pendapat Beni Ahmad Saebani, *Mafqūd* menurut bahasa berarti hilang. Suatu hal yang sudah tidak ada atau lenyap disebut dengan hilang. Sedangkan *Mafqūd* menurut istilah memiliki arti orang yang hilang, yang tidak diketahui kabarnya, beritanya, dan tidak tampak jejaknya serta keberadaannya tidak diketahui, apakah masih hidup atau sudah mati.²⁷ Menurut Happy Setyo Hidayanti mengutip pendapat dari Ahmad Rofiq, *Al-Mafqūd* merupakan orang yang tidak diketahui kabar beritanya, karena telah meninggalkan tempat tinggalnya, tidak diketahui domisilinya, serta tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia. Menurut Iskandar mengutip pendapat Amir Syarifuddin, *Mafqūd* dapat diartikan sebagai seseorang yang terputus beritanya sehingga, tidak diketahui hidup maupun matinya.

²⁷Happy Setyo Hidayati, *Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (Mafqūd)* Dalam *Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Universitas Jember, 2015), hlm. 29.

Orang ini sebelumnya pernah hidup, kemudian tidak diketahui secara pasti apakah orang tersebut masih hidup atau tidak.²⁸

Mafqūd merupakan orang yang pergi yang tidak diketahui alamatnya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal dunia. *Mafqūd* juga dapat diartikan sebagai orang yang pergi meninggalkan kampung halamannya dalam tenggang waktu yang relatif lama serta tidak diketahui keberadaannya, baik itu tempat tinggalnya, mengenai hidupnya dan meninggalnya.²⁹

Hukum positif di Indonesia menyebutkan bahwa seorang istri akan tetap menjadi istri dari suami yang menikahinya dengan sah, sampai suaminya menceraikannya atau istri yang mengajukan cerai dan pengajuan tersebut diterima pihak yang berwenang yaitu kantor urusan agama (KUA). Dalam kitab undang-undang hukum perdata (KUHper) telah mencantumkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan orang yang hilang (*Mafqūd*). Pada KUHper menggunakan istilah *Mafqūd* sebagai orang yang diperkirakan telah meninggal dunia. Pada pasal 467, KUHper menentukan bahwa seseorang telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya dalam jangka waktu 5 tahun maupun lewat dari 5 tahun sejak terakhir didapatkan beritanya, tanpa memberi kuasa untuk mewakili urusan-urusan dan kepentingannya, dapat dimohonkan oleh pihak yang memiliki kepentingan keperdataan dengan orang tersebut ke pengadilan untuk dipanggil menghadap ke persidangan untuk memastikan keberadaannya dan nasibnya. Jangka waktu panggilan ini yaitu tiga (3) bulan. Apabila orang tersebut tidak datang ke pengadilan untuk

²⁸Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqūd Dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta Dan Kediri* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 249.

²⁹Dian Hidayatulloh, *Analisis Pendapat Ulama Tentang Status Suami Mafqūd dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pernikahan*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), hlm. 35.

memberikan kesan maupun petunjuk bahwa dia masih hidup, walaupun telah dipanggil untuk kedua kalinya, begitu seterusnya sampai panggilan ketiga dengan jangka waktu panggilan tiga (3) bulan, maka panggilan tersebut diumumkan di surat-surat kabar, papan pengumuman di pengadilan, dan papan pengumuman di alamat terakhir orang tersebut diketahui keberadaannya. Setelah adanya panggilan ketiga (3) tapi, tetap tidak datang, maka pengadilan bisa menetapkan secara hukum bahwa orang tersebut telah meninggal, terhitung sejak hari dia meninggalkan tempat tinggalnya, atau sejak hari berita terakhir mengenai hidupnya.³⁰

Menurut Ibnu Hajar al Asqalani dalam kitab *fat al bari syarah* shahih Al-Bukhari mengatakan pendapat tentang masa tangguh bagi istri atas suami *Mafqūd*. Mengutip dari pernyataan imam Al-Bukhari: “Al Zuhri berkata tentang seorang muslim yang masih diketahui tempatnya dan sedang menjadi tawanan perang, istrinya dilarang menikah kembali serta seluruh harta bendanya tidak boleh dibagi. Jika dipastikan benar-benar sudah hilang beritanya, maka baginya ditetapkan hukum *Mafqūd*”. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan kisah tersebut secara muttasil dari Al Auza’i, ia berkata: aku bertanya kepada Al-Zuhri tentang tawanan didaerah musuh, apakah istrinya boleh menikah kembali? Ia menjawab: ia tidak boleh menikah kembali selama masih mengetahui kabar suaminya masih hidup. Riwayat lain dari Al-Zuhri mengatakan: hartanya dibekukan dan dilarang diwariskan dahulu begitu pula istrinya dilarang menikah dengan orang lain sampai ada kabar dengan jelas tentang selamatnya dari tawanan atau kematiannya. Sedangkan pernyataan Imam Al-Bukhari: “hukum *Mafqūd* diterapkan bagi suami pertamanya”. Sebab, pendapat Al-Zuhri tentang wanita yang kehilangan kabar suaminya

³⁰Dian Hidayatulloh, *Analisis Pendapat Ulama Tentang Status Suami Mafqūd dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pernikahan*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), hlm. 55.

adalah ia harus menunggu selama empat tahun untuk boleh menikah lagi. Pendapat Al-Zuhri tersebut juga diriwayatkan oleh Abd Razzaq, Sa'id bin Manshur, ibn Abi Syaibah dari umar ra. dengan sanad-sanad yang shahih. Salah satunya adalah riwayat Abd Razzaq, dari Al-Zuhri, dari Sa'id ibn Musayyab, yang menyatakan umar ra. dan usman ra pernah memutuskan hukum demikian. Menggunakan sanad shahih, Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibn Umar ra. dan Ibn Abbas ra, keduanya berkata: "Istri *Mafqūd* harus menanti 4 tahun". Riwayat ini ada pula yang berasal dari Ustman ra. dan Ibn Mas'ud ra, dan dari sekelompok Tabi'in semisal Al-Nakha'I, Atha', Al-Zuhri, Mahkul dan Al-Sya'bi.³¹

Menurut undang-undang pasal 493 menyebutkan bahwa apabila seseorang diantara suami istri telah meninggalkan tempat tinggalnya selama 10 tahun dan tidak ada kabar mengenai nasibnya, maka orang yang ditinggalkan dapat meminta izin dari pengadilan untuk memanggil orang yang pergi dalam suatu panggilan umum 3 kali berturut-turut. Pada pasal 494 menyebutkan bahwa apabila setelah adanya panggilan ke 3 kalinya orang yang pergi tersebut tidak datang, maka pengadilan dapat memberikan izin kepada orang yang ditinggalkan itu untuk kawin. Pada pasal 495 menyebutkan bahwa apabila izin kawin telah diberikan, tapi belum terjadinya perkawinan, maka jika yang pergi itu datang kembali, izin yang telah diberikan tersebut tidak berlaku lagi.³²

Menurut undang-undang negara Mesir pada tahun 1929, fasal 12, 13 menyebutkan bahwa boleh adanya perpisahan apabila suami pergi selama satu tahun lebih tanpa alasan yang dapat diterima. Setelah si istri memberikan peringatan kepada si suami untuk melakukan talak, tapi

³¹Rohman Miftaqr, *Eksistensi Mafqūd (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri dan Status Ahli Waris*, Jurnal Hukum Islam, Volume 01, No. 01, 2021, hlm. 10.

³²Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986, hlm. 122-123.

suami tidak datang dan tidak membawa istri kepadanya atau menalakinya, maka perpisahan ini disebut dengan talak *baa'in* dengan mengadopsi pendapat dari mazhab Maliki.³³

Menurut undang-undang Syiria menyebutkan mengenai pemisahan akibat bepergian dalam fasal 109 sebagai berikut:

1. Jika suami pergi dengan ketiadaan alasan yang jelas atau dihukum dengan hukuman penjara selama lebih dari tiga tahun, maka setelah masa satu tahun dari kepergiannya atau penahanannya, istrinya dibolehkan untuk meminta pisah kepada qadhi, walaupun si suami memiliki harta yang dapat dipergunakan untuk menafkahi istrinya.
2. Perpisahan seperti ini disebut dengan talak *raj'i*. Jika si suami yang pergi kembali atau dibebaskan dari penjara, dan si istri tengah berada pada masa *'iddah*, si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya.

Kesimpulan dari beberapa definisi *Mafqūd* diatas dapat dipahami bahwa *Mafqūd* merupakan seseorang yang hilang dari suatu tempat, tidak diketahui kabar dan keberadaannya, serta tidak diketahui apakah masih hidup atau sudah mati. Oleh karena itu, suami yang *Mafqūd* yaitu suami yang hilang dari keluarganya tanpa diketahui kabarnya, atau mungkin karena hal lainnya.

B. Macam-Macam *Mafqūd*

Menurut Heppy Setyo Hidayati mengutip pendapat Syaikh Mahmoud Syaltout dan Syaikh M. Ali As-Sayis, bahwa ulama Hanafiyah, orang yang hilang (*Mafqūd*) terdiri dari dua macam, yaitu³⁴:

³³Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerbit: Gema Insani, 2011, hlm. 462.

1. Hilang yang menurut lahirnya selamat, seperti bepergian untuk berniaga ke suatu tempat yang tidak berbahaya, pergi menuntut ilmu dan mengembara.
2. Hilang yang menurut lahirnya tidak selamat, seperti orang yang hilang dalam keadaan tiba-tiba diantara keluarganya, atau ketika seseorang pergi untuk shalat, akan tetapi tidak Kembali lagi, atau seseorang yang pergi karena adanya keperluan yang seharusnya orang tersebut kembali, lalu orang tersebut tidak ada kabar atau hilang antara dua pasukan yang sedang berperang atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal dan sebagainya.

Menurut Siti Eka Wahyuni mengutip pendapat Ibnu Rusyd, bahwa ada beberapa macam orang yang hilang (*Mafqūd*) antara lain³⁵:

1. Hilang di negeri Islam. Dalam kasus seperti ini, istri diperbolehkan untuk menuntut cerai dari suaminya.
2. Hilang di negeri musuh (kafir). Mereka berpendapat bahwa hukumnya sama dengan hukum orang tawanan, artinya istrinya tidak boleh kawin dan harta tidak boleh dibagi, kecuali pendapat Asyhab mengatakan bahwa hukum suami tersebut sama dengan hukum orang yang hilang di negeri Islam.
3. Hilang dalam perang Islam. Malik berpendapat bahwa ia disamakan dengan orang yang mati terbunuh tanpa harus menunggu. Pendapat lain mengatakan harus ditunggu berdasarkan dekat atau jauhnya tempat terjadinya peperangan.

³⁴Happy Setyo Hidayati, *Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (Mafqūd) Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Universitas Jember, 2015), hlm. 30.

³⁵Siti Eka Wahyuni, *Pemanfaatan Harta Ahli Waris Mafqūd Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), hlm. 38.

Akan tetapi bagi Malik, masa tunggu yang paling lama adalah satu tahun.

4. Hilang dalam peperangan kaum kafir. Ada empat pendapat dalam hal seperti ini yaitu: pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh sesudah menunggu masa satu tahun, kecuali jika ia berada di suatu tempat yang sudah jelas, maka disamakan dengan hukum orang yang hilang dalam peperangan dan tindak kekerasan yang terjadi antar kaum muslimin. Ketiga, hukumnya sama dengan hukum orang hilang di negeri kaum muslimin. Keempat, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh berkaitan dengan istrinya, dan sama dengan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslimin.

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 234 berikut ini:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (البقرة: 234)

Artinya: “Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menanggukkan dirinya (ber‘iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis ‘iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat”.

Pada surat Al-Baqarah ayat 234 di atas menjelaskan bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, hendaklah mereka menahan diri untuk menikah setelah suami mereka meninggal dan istri harus melakukan ‘iddah selama 4 bulan 10 hari. Setelah melakukan ‘iddah,

seorang istri sudah mempunyai hak untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menurut Siti Eka Wahyuni mengutip pendapat dari Novita Dwi Lestari, bahwa menurut para ulama, ada dua kemungkinan seorang istri yang suaminya hilang (*Mafqūd*) serta tidak diketahui keberadaannya dengan dua kemungkinan, yaitu³⁶:

1. Belum putusya hubungan dengan istri sama sekali, yaitu laki-laki tersebut masih memberi kabar beritanya, serta diketahui keberadaannya. Maka, menurut kesepakatan mazhab, istrinya tidak boleh menikah dengan laki-laki lain.
2. Tidak ada kabar beritanya, dan tidak diketahui keberadaannya. Maka, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat ulama-ulama dalam kaitannya dengan istrinya.

Menurut para ulama, *Mafqūd* dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori tergantung dengan keadaan dan tempat ketika dia menghilang. Menurut ulama Malikiyyah *Mafqūd* terbagi menjadi dalam 4 keadaan yaitu *Mafqūd* di daerah Islam, *Mafqūd* di daerah yang terjadi peperangan, *Mafqūd* di daerah yang terjadi peperangan antar muslim, dan *Mafqūd* di daerah yang terjadi peperangan melawan orang kafir. Berikut ini ada beberapa pendapat mengenai macam-macam *Mafqūd* ³⁷:

1. Menurut Ibn Rusyd, *Mafqūd* terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:
 - a. *Mafqūd* di daerah Islam, kemungkinan terjadinya khilaf
 - b. *Mafqūd* di daerah yang sedang terjadi peperangan, hukumnya yaitu seperti menjadi tawanan perang. Istrinya tidak dapat

³⁶Siti Eka Wahyuni, *Pemanfaatan Harta Ahli Waris Mafqūd Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), hlm. 38.

³⁷Azis Sarip, *Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami Mafqūd*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hlm. 24.

menikah dengan laki-laki lain dan hartanya tidak boleh dibagi sampai mendapatkan kabar akan kematiannya.

- c. *Mafqūd* dalam peperangan antar muslim, maka hukumnya yaitu disamakan dengan orang yang terbunuh tanpa harus ditunggu. Ada pendapat lainnya yang mengatakan bahwa kemungkinan ini harus ditunggu berdasarkan dekat dan jauhnya tempat terjadinya peperangan. Masa tungguanya sampai satu tahun paling lama.
 - d. *Mafqūd* dalam peperangan melawan kaum kafir. Ada empat pendapat mengenai hal tersebut yaitu: pertama, hukumnya sama dengan hukum orang yang sedang ditawan. Kedua, hukumnya sama dengan hukum orang yang dibunuh setelah menunggu dalam masa satu tahun. Ketiga, hukumnya sama dengan orang yang hilang di daerah muslim. Keempat, hukumnya sama dengan orang yang dibunuh, dalam kaitannya dengan istrinya sama dengan hukum orang yang hilang di daerah muslim, sedangkan dengan harta bendanya yaitu harus ditunggu dan setelah itu baru dibagi.
2. Menurut Ibn Juzay dari kalangan Malikiyyah, *Mafqūd* terbagi menjadi 4 bagian, yaitu:
- a. *Mafqūd fi bilad al-muslimin*

Apabila istri melapor kepada qadhi. Maka qadhi akan meminta istri untuk menetap dengan status pernikahan (isbat zaujiyah), setelah itu qadhi akan mencari tahu mengenai suaminya, kemudian qadhi akan melakukan diplomasi dengan mengirim surat kepada negaranya. Apabila qadhi mengetahui kabar dari suaminya, maka tidak akan dijatuhi *Mafqūd* kepada suaminya tersebut. Selanjutnya qadhi akan

mengirimkan surat kepada si *Mafqūd* untuk meruju' ataupun menjatuhkan talak. Apabila si suami tidak memilih antara ruju' maupun talak, maka qadhi berhak untuk menjatuhkan talak. Sedangkan apabila qadhi tidak mengetahui kabar berita suami, tidak mengetahui apakah masih hidup atau sudah meninggal maka, diputuskan masa tunggu 4 tahun bagi *Mafqūd* merdeka, dan dua tahun bagi hamba sahaya, dan perhitungan waktu masa tunggu dimulai sejak istri melapor perkara yang dialaminya. Setelah masa tunggu habis, istri dapat menjalani masa *'iddah* wafat dan setelah itu istri boleh menikah dengan laki-laki lain. Akan tetapi, ketika suami yang *Mafqūd* datang sesudah istri menunggu selama 4 tahun dan sedang *'iddah* atau sesudah *'iddah* dan istri masih belum menikah, maka istrinya tersebut masih memiliki status sebagai istrinya. Apabila istri telah menikah dengan laki-laki lain dan sudah sempat digauli oleh suami keduanya maka suami yang *Mafqūd* tidak berhak atas istrinya.

b. *Mafqūd fi biladil aduwwi*

Mafqūd hukumnya seperti tawanan yaitu si istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain dan hartanya tidak boleh dibagi sampai tenggang waktu dimana diantara sesamanya tidak ada yang hidup.

c. *Mafqūd fi qital ma'al kuffar*

Menurut pendapat yang masyhur *Mafqūd* seperti ini memiliki hukum seperti tawanan.

d. *Mafqūd fi al fitan (kekacauan)*

Terdapat dua pendapat mengenai *Mafqūd* ini, yaitu:

- 1). Hukumnya seperti orang yang terbunuh sehingga istrinya dapat menjalani *'iddah* dan hartanya dapat dibagi
- 2). Putus baginya (*Mafqūd*) masa tunggu selama satu tahun, baru kemudian istri menjalani *'iddah* dan dibagi harta peninggalannya.
3. Menurut Imam Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah al Qurtubiy dari kalangan Malikiyyah, *Mafqūd* terbagi menjadi 4 bagian. Umumnya pendapat dari imam Abu Umar juga sama dengan pendapat ulama kalangan Malikiyyah, akan tetapi Abu Umar lebih memperluas pembahasan pada kategori pertama, yaitu *Mafqūd* dalam daerah muslim. Menurutnya, *Mafqūd* ini perkaranya diputuskan oleh sahabat Umar Ibn Khattab bahwa istrinya menunggu empat tahun ditambah *'iddah* wafat (setelah laporan). Apabila istri sudah menikah lagi setelah menjalani masa tersebut maka secara otomatis terjadi furqah (perpisahan) antara istri dan suami pertamanya tanpa harus diucapkan atau hakim menjatuhkan padanya. Perpisahan yang terjadi itu bukan talak, apabila suami yang *Mafqūd* datang sebelum istri menikah dengan laki-laki lain, maka suami masih berhak atas istrinya.³⁸
4. Menurut Imam Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadi, *Mafqūd* terbagi menjadi dua macam yaitu:³⁹
 - a. *Mafqūd* yang benar-benar tidak diketahui keberadaannya, sehingga istri diperbolehkan untuk mengadukan perkaranya kepada hakim, dan hakim memutus masa tunggu sampai 4 tahun. Apabila suami yang *Mafqūd* datang pada masa tunggu

³⁸Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah al-Qurtubiy, *al-kafi Fi Fiqhi al-Madinah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah, hlm. 567-568.

³⁹Imam Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadiy, Irsyad al-salik, Kitab *Digital Maktabah Syamilah*, hlm. 118.

dan istrinya belum menikah dengan laki-laki lain, maka suami masih berhak terhadap istrinya. Apabila suami yang *Mafqūd* datang kepada istrinya pada saat istrinya telah menikah dengan laki-laki lain, maka status perkawinannya hilang dengan sebab istri telah berhubungan (*dukhul*) dengan suami keduanya, bukan karena akadnya menurut pendapat yang shahih.

- b. *Mafqūd* yang masih diketahui keberadaannya, maka hakim mengirimkan surat pada si *Mafqūd* untuk datang, membawa istri ketempatnya atau menjatuhkan talak pada istrinya. Jika dia tidak mau melakukan salah satunya maka hakim memerintah istrinya untuk menjalani *'iddah* wafat.

Menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, salah seorang ulama Mazhab Hanbali, membagi *Mafqūd* menjadi dua bagian⁴⁰:

- a. Pertama, hilang yang menurut zahirnya itu celaka atau tidak selamat seperti orang yang hilang diantara dua pasukan yang bertempur, atau orang yang menaiki sebuah kapal dan kapal tersebut tenggelam, atau orang yang pergi untuk menunaikan shalat isya atau shalat-shalat lainnya dan ia tidak kembali dan tidak diketahui kabarnya.
- b. Kedua, hilang yang menurut zahirnya selamat seperti orang yang hilang ketika ia pergi berdagang atau orang yang pergi menuntut ilmu.

Sedangkan, Mazhab Hanafī dan Syafīi tidak membedakan antara satu macam hilang dengan macam hilang yang lain; baik itu hilang yang menurut zahirnya selamat, atau menurut lahirnya tidak selamat, antara hilang di negara Islam atau di negara lainnya, atau hilang di darat maupun dilaut, semua itu dihukumi sama oleh kedua mazhab ini.

⁴⁰Ibnu Pa'qiah, Putusnya Perkawinan Karena Suami *Mafqūd* (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam), (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020), hlm. 27.

C. Pandangan Ulama Terhadap *Mafqūd*

Menurut Dian Hidayatullah mengutip pendapat dari Muhammad bin Abdirrahman As-Syafi'i Ad Dimasyqa dan Rahmat Al Ummah Fi Ikhtilafil Aimmah, bahwa Imam Malik dan Syafi'i dalam qaul qadimnya mengatakan bahwa tidak ada perbedaan diantara orang yang hilang dan terputus kabarnya, baik kemungkinan dia sudah meninggal maupun masih hidup⁴¹. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, berpendapat bahwa orang yang hilang (*Mafqūd*) tidak diketahui rimbanya dapat dinyatakan sebagai orang yang sudah mati dengan melihat orang yang sebaya di wilayahnya atau tempat tinggalnya.

Menurut Dian Hidayatullah mengutip pendapat Ibnu Qudamah, Al-Mughni Li Ibn Qudamah, bahwa ulama Hanafiyah, apabila seseorang telah hilang dalam suatu keadaan yang di dalamnya membinasakan, seperti orang hilang diantara barisan tentara yang saling berperang, atau tenggelamnya kapal yang dinaiki, dimana Sebagian penumpang kapal tersebut dalam keadaan selamat dan Sebagiannya lagi tenggelam. Maka, harus diselidiki selama empat (4) tahun. Akan tetapi, apabila orang yang hilang dalam keadaan tidak terjadi kebinasaan, seperti orang yang pergi untuk berdagang atau menuntut ilmu maka, dalam keadaan seperti itu ada dua pendapat, yaitu: pertama, menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan, dan yang kedua, diserahkan ijtihad hakim⁴².

Menurut Dian Hidayatullah mengutip pendapat dari Wahbah Al-Zuhaili, kalangan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa pernikahan antara orang yang hilang dan tidak putus hubungan

⁴¹Dian Hidayatullah, *Analisis Pendapat Ulama Tentang Status Suami Mafqūd dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pernikahan*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), hlm. 71.

⁴²Dian Hidayatullah, *Analisis Pendapat Ulama Tentang Status Suami Mafqūd dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pernikahan*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), hlm. 72.

dengan istrinya, sehingga hilangnya suami tidak menyebabkan cerai, karena yang menyebabkan cerai yaitu kematian. Sedangkan matinya seseorang yang hilang masih diragukan. Maka, orang yang *Mafqūd* tersebut harus dihukumi sebagai orang yang masih hidup. Sehingga, istrinya tidak boleh ber'*iddah* untuk menikah dengan laki-laki lain sampai benar-benar nyata kematian suaminya⁴³.

Menurut Miftakur Rohman mengutip pendapat Muhyidin al Nawawi dalam kitab *Rauḍah al ṭālibin wa 'umdaḥ al muftin* mengatakan: suami yang pergi dari istrinya, jika tidak terputus beritanya maka, status pernikahannya tetap berlanjut dan hakim memberikan nafkah untuk si istri yang diambilkannya dari harta suaminya, bila mana hartanya terdapat di daerah tempat tinggal si istri. Jika tidak ada hakim, maka istri dapat menulis surat kepada hakim di tempat suaminya berada untuk menuntut hak istri. Apabila beritanya terputus, dan tidak bisa dipastikan kondisinya, sehingga diduga mati, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat, yaitu⁴⁴:

1. *Qaul Jadid* menyatakan: seorang istri tidak diperbolehkan dinikahi atau dinikahkan dengan laki-laki lain sampai terdapat kejelasan tentang kematian atau talaknya suami yang hilang, selanjutnya istri tersebut menjalani masa '*iddah*.
2. *Qaul Qadim* menyatakan: seorang istri harus menunggu selama 4 tahun, setelah itu menjalani masa '*iddah* (*'iddatul wafat*), *iddah*-nya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya yaitu 4

⁴³Dian Hidayatullah, *Analisis Pendapat Ulama Tentang Status Suami Mafqūd dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pernikahan*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018 hlm. 75.

⁴⁴Miftakur Rohman, *Eksistensi Mafqūd (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri dan Status Ahli Waris)*, (MASADIR: Jurnal Hukum Islam, 2021), hlm. 8.

bulan 10 hari. Selanjutnya, wanita tersebut dapat menikah dengan laki-laki lain.

Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan lainnya juga mengemukakan bahwa istri sama sekali tidak berhak mengajukan permintaan untuk pisah dan permintaan tersebut tidak diperbolehkan untuk dikabulkan. Karena, menurut pendapat mereka, tidak ada alasan apapun yang pantas untuk diperbolehkannya perpisahan⁴⁵. Menurut para fuqaha, ada dua pendapat mengenai pemisahan antara suami-istri jika si suami pergi dari istrinya, kemudian si istri mendapatkan kemudharatan dengan perginya suami, sehingga si istri takut akan terjadinya fitnah terhadap dirinya⁴⁶:

Pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i bahwa si istri tidak memiliki hak untuk meminta pisah dengan sebab suaminya pergi, walaupun suaminya pergi dalam waktu yang lama. Karena, tidak ada dalil yang mengatakan dapat memberikan hak kepada istri untuk meminta untuk berpisah. Jika keberadaan suami diketahui, maka hakim mengutus hakim tempat tersebut dan suami diwajibkan membayar nafkah.

Pendapat mazhab Maliki dan Hambali bahwa dibolehkan pisah karena kepergian dalam waktu yang lama dan istri mendapatkan kemudharatan atas kepergian suaminya, walaupun suaminya juga meninggalkan harta untuk nafkah istrinya.

Umar r.a pernah menulis surat kepada seorang laki-laki yang meninggalkan istri mereka, maka diperintahkan mereka untuk memberikan nafkah atau menalak istrinya. Akan tetapi, mereka berselisih

⁴⁵Mathlub Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerbit: Era Intermedia, 2005, hlm. 482.

⁴⁶Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerbit: Gema Insani, 2011, hlm. 461.

pendapat mengenai jenis kepergian, masa kepergian, mengenai pemisahan secara langsung, juga mengenai jenis perpisahan⁴⁷:

Menurut mazhab Maliki tidak ada perbedaan antara bepergian dengan alasan seperti menuntut ilmu dan perniagaan, maupun bepergian dengan tanpa alasan. Mereka memberikan batasan bepergian yang panjang yaitu selama satu tahun atau lebih dalam pendapat yang kuat, dalam satu pendapat adalah tiga tahun.

Qadhi langsung dapat memisahkan keduanya (suami istri) pada saat itu juga dengan hanya permintaan istri jika keberadaan suami tidak diketahui dan suami akan diberikan peringatan mengenai kepulangannya, atau talak, atau pengiriman nafkah. Kemudian, ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan penilaiannya. Apabila pada keberadaan suami dapat diketahui, talak yang jatuh yaitu talak baa'in karena setiap perpisahan yang dijatuhkan oleh qadhi merupakan talak baa'in, kecuali perpisahan yang disebabkan oleh iilaa' dan ketiadaan nafkah.

Pendapat mazhab Hambali bahwa tidak dibolehkannya dilakukan perpisahan karena sebab kepergian kecuali jika adanya alasan. Waktu penetapan kepergiannya yaitu selama enam bulan lebih, berdasarkan waktu yang ditetapkan oleh Umar r.a kepada manusia dalam masa peperangan mereka.

Qadhi langsung melakukan pemisahan, apabila terbukti kebenaran terhadap apa yang diberitahukan si istri. Perpisahan ini merupakan fasakh bukannya talak yang tidak membuat berkurang jumlah talak karena ini merupakan perpisahan yang terjadi dari pihak istri. Kemudian, perpisahan ini tidak akan terjadi kecuali dengan ketetapan qadhi. Qadhi tidak boleh melakukan pemisahan kecuali dengan

⁴⁷Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerbit: Gema Insani, 2011, hlm. 462.

permintaan dari si istri karena, ini merupakan hak si istri, maka tidak boleh dilakukan tanpa permintaan dari si istri.

Menurut ahli fiqh, *Mafqūd* menurut istilah dapat didefinisikan sebagai berikut⁴⁸:

1. Imam Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad Ibn Juzay dari kalangan malikiyyah: *Mafqūd* sebagai orang hilang yang telah tidak diketahui jejak keberadaannya serta tidak diketahui akan kabar beritanya.
2. Imam Abu Bakar Ibn Hasan al-Kasynawi dari kalangan malikiyyah: *Mafqūd* merupakan orang yang hilang dari keluarganya dan dari pihak keluarganya merasa akan kehilangan orang tersebut hingga putus kabarnya.

Sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat As-Syafi'i dan Baihaqi berikut ini:

و عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الا جناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بأن ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثو بنفقة ما حسبوا (رواه الشافعي والبيهقي)

“Dari Umar ra. Sesungguhnya dia menetapkan (mewajibkan) kepada pemimpin tentara mengenai laki-laki (suami) yang pergi tanpa alamat yang diketahui dari isteri mereka mengambil putusan supaya suami itu menafkahi atau mentalak (isterinya), jika mereka mentalak, maka mengirimkan nafkah selama mereka di tahan” (H.R. al-Syafi'i dan Baihaqi).

Pada hadis riwayat As-Syafi'i dan Baihaqi di atas menjelaskan bahwa, apabila seorang suami pergi untuk memenuhi tugasnya tanpa memberikan alamat dan keberadaan dirinya kepada istrinya maka, suami itu tetap wajib untuk menafkahi istrinya atau suami boleh mentalak

⁴⁸Azis Sarip, Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqūd*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017), hlm. 20.

istrinya. Jika suami memilih untuk mentalak si istri, suami wajib memberikan nafkah selama suami masih ditahan.

D. Masa Tunggu Istri Terhadap Suami yang *Mafqūd*

Menurut Undang-Undang perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak dijelaskan secara jelas mengenai apa yang harus dilakukan oleh istri terhadap suaminya yang *Mafqūd*, akan tetapi dalam Undang-Undang hanya mengatur hal-hal yang dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Undang-Undang perkawinan tidak menyebutkan berapa lama jangka waktu untuk menetapkan hilangnya atau dianggap meninggalkannya seseorang itu.⁴⁹

Berikut ini ada beberapa pendapat ulama dalam menentukan waktu untuk menetapkan kematian orang yang hilang yaitu⁵⁰:

1. Menurut ulama Hanafiyah: orang yang hilang akan dianggap mati Ketika melihat teman-teman sebayanya yang menetap di negaranya. Apabila teman-teman sebayanya tidak ada seorangpun yang hidup, maka orang tersebut dihukum sudah mati. Menurut Abu Hanifah tenggang waktunya yaitu sembilan puluh tahun.
2. Menurut ulama Malikiyah: tenggang waktunya yaitu tujuh puluh tahun. Pendapat ini diambil dari hadis yang masyhur yang berbunyi:

“Umur umatku antara enam puluh atau tujuh puluh tahun”.

Ada juga yang diriwayatkan melalui imam Malik, apabila ada laki-laki yang hilang di Negara Islam dan putus kabarnya, maka istrinya harus melapor kepada hakim. Kemudian, hakim akan

⁴⁹Lestari Novita Dwi, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi'i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri *Mafqūd*, *Jurnal Islam Nusantara*, 2018, hlm.139.

⁵⁰Hafifi Ikmal, Status Istri dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah, *Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 4, No.2, 2021). hlm. 53.

menyelidiki keadaan orang tersebut. Apabila hakim tidak mendapatkan kabar dari orang tersebut, maka istri diberikan waktu tunggu selama empat (4) tahun. Apabila istri sudah menunggu selama empat tahun, maka istri dapat ber'*iddah* sebagaimana '*iddahnya* ditinggal mati oleh suaminya. Setelah itu, istri dapat menikah dengan laki-laki lain.

3. Menurut ulama Hanabila: imam Ahmad memiliki pendapat bahwa apabila seseorang yang hilang dalam situasi yang menurut keadaan akan binasa, misalnya orang yang hilang pada saat perang sedang berkecamuk antara dua pasukan yang sedang berperang dan saling membunuh, atau seseorang yang hilang pada saat berlayar yang Sebagian temannya masih ada yang selamat dan yang lainnya mati tenggelam, maka orang yang hilang itu akan diselidiki selama empat (4) tahun. Apabila keberadaannya sudah tidak dapat diketahui, maka hartanya akan dibagikan kepada ahli warisnya dan istrinya dapat ber'*iddah* sebagaimana '*iddahnya* perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Ketika telah habis masa '*iddahnya*, maka istri dapat menikah lagi dengan laki-laki lain. Sedangkan apabila seseorang hilang dalam keadaan tidak membawa kepada kematian, misalnya orang yang keluar untuk berniaga, merantau, menuntut ilmu, maka dalam hal ini terdapat dua pendapat yaitu: pertama, menunggu sampai berumur sembilan puluh (90) tahun sejak ia dilahirkan dan kedua, diserahkan kepada ijtihad hakim dan menunggu keputusannya.

E. Kewarisan Orang yang *Mafqūd*

Mafqūd merupakan orang yang sudah lama hilang serta tidak diketahui keadaannya dan tidak diketahui hidup dan matinya. Berikut ini

ada dua hal yang dapat dijelaskan pada permasalahan kewarisan orang yang *Mafqūd*.⁵¹

1. Orang lain mewarisi harta orang *Mafqūd*

Harta orang yang *Mafqūd* tetap menjadi miliknya sampai diketahui jelas keberadaan orang yang *Mafqūd*. Apabila orang yang hilang kembali dalam keadaan hidup sebelum hakim memutuskan kematiannya, maka harta tersebut harus diserahkan kepadanya. Apabila ada yang mengambil hartanya tanpa adanya hak, orang yang telah mengambil hartanya itu harus mengembalikan atau menggantinya. Sedangkan apabila kematiannya sudah terbukti atau ada surat-surat resmi yang menegaskan kematiannya, ahli warisnya dapat mewarisi hartanya terhitung mulai tanggal kematiannya. Namun, apabila tidak diketahui hidup dan matinya secara pasti, dan keadaan itu terus berlanjut, harta yang ditinggalkan tetap menjadi miliknya sampai adanya keputusan hakim yang mengeluarkan keputusan atau kematiannya.

2. Orang *Mafqūd* mewarisi harta orang lain

Apabila orang *Mafqūd* tidak diketahui keberadaannya serta hidup dan matinya, maka hal ini tidak dapat diputuskan bahwa orang yang *Mafqūd* tidak dapat mewarisi karena, kemungkinan orang yang *Mafqūd* masih hidup dan tidak dapat diputuskan bahwa orang tersebut dapat mewarisi karena, ada kemungkinan orang tersebut sudah meninggal. Oleh karena itu, pembagian harta waris harus ditangguhkan sampai keberadaan orang tersebut diketahui.

⁵¹Adeilah, *Pembagian Harta Bagi Orang Mafqūd (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Mazhab Maliki dan Imam Mazhab Syafi'i)*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022), hlm. 42-43.

Cara pembagian warisan orang hilang (*Mafqūd*) yaitu apabila seseorang meninggal dunia, dia mempunyai ahli waris yang di dalamnya ada orang yang hilang, maka di dalam masalah ini terdapat dua hal⁵²:

- a. Mungkin dia (Orang yang hilang) menghalangi ahli waris lain secara keseluruhan membuat ahli waris lain tidak memperoleh warisan.
- b. Tidak menghalangi, bahkan secara bersama-sama memperoleh warisan.

Sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' Ayat 12 berikut ini:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ ۖ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا ۖ أَوْ دَيْنٍ ۙ غَيْرِ مُضَارٍّ ۖ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ ۗ (النساء: 12)

Artinya: “Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah

⁵²Yolanda Wenny, Kewarisan Orang Yang Hilang (*Mafqūd*) Menurut Adat Di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Hukum Islam (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020), hlm. 18.

dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun”.

Pada Surat An-Nisa' Ayat 12 di atas menjelaskan hal yang berkaitan dengan bagian waris suami yang ada dua kondisi. Pertama, bila istri tidak mempunyai anak, termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah, secara mutlak baik laki-laki maupun perempuan, baik satu atau lebih, baik dari suami yang mewaris atau mantan suaminya, maka suami mendapatkan bagian separuh dari harta warisan istri. Kedua, bila si istri mempunyai anak, termasuk pula mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah, dengan perincian seperti sebelumnya, maka suami mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta warisan istri. Apabila dalam kedua kondisi ini, sisa harta warisan yang ada maka diberikan kepada ahli waris lainnya.

Kemudian, pembahasan yang berkaitan dengan bagian ahli waris istri yang juga mempunyai dua kondisi. Pertama, Apabila suami tidak mempunyai anak, termasuk pula tidak mempunyai cucu dari anak laki-lakinya ke bawah dengan perincian seperti pada pembahasan bagian waris suami, maka istri mendapatkan $\frac{1}{4}$ harta warisan yang ditinggalkan

suami. Kedua, apabila suami mempunyai anak, termasuk pula mempunyai cucu dari anak laki-laknya ke bawah dengan perincian seperti sebelumnya, maka istri mendapatkan $\frac{1}{8}$ harta warisan yang ditinggalkan suami. Apabila dalam kedua kondisi ini, sisa harta warisan yang ada maka diberikan kepada ahli waris lainnya. Pengambilan warisan istri ini juga dilakukan setelah pemenuhan wasiat atau hutang mayit bila memang mempunyai hutang.

Selanjutnya, pembahasan yang berkaitan dengan bagian waris saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu secara kalalah terdapat dua kondisi. Pertama, apabila si mayit hanya memiliki satu saudara laki-laki atau satu saudara perempuan sebagaimana prinsip 'laki-laki mendapatkan bagian dua perempuan', sebab jalur mereka kepada mayit sama-sama melalui perempuan yaitu ibunya. Kedua, bila mayit mempunyai lebih dari satu saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu, maka mereka bersama-sama mendapatkan bagian warisan $\frac{1}{3}$, dengan kata lain $\frac{1}{3}$ itulah yang menjadi bagian warisan bagi mereka dan dibagi rata tanpa membeda-bedakan dari sisi laki-laki dan perempuannya. Sementara itu, sisanya dibagikan kepada ahli waris lainnya. Pemberian hart aini juga dilakukan setelah pemenuhan wasiat dan hutang yang menjadi tanggungan si mayit. Adapun itu tidak dengan merugikan ahli waris yaitu wasiatnya tidak melebihi $\frac{1}{3}$. Jika melebihi dari itu, maka wasiatnya batal kecuali diperbolehkan oleh para ahli waris. Demikianlah ketentuan dari Allah yang maha mengetahui terhadap siapa saja yang berbuat zalim atau berbuat adil di dalamnya dan maha bijaksana terhadap orang yang zalim dengan menunda hukumannya. Oleh sebab itu, hendaklah ia tidak terlena dengan penundaan hukuman tersebut.

F. Upaya Hukum Seorang Istri yang Suaminya *Mafqūd*

Pada kasus perkawinan yang suaminya *Mafqūd*, maka pihak istri dapat mengajukan permohonan untuk membatalkan perkawinan (*fasakh*). Pada pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengajukan permohonan gugatan kepada pengadilan agama yang ada diwilayah tempat tinggalnya, disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut.⁵³

Ada dua macam pertimbangan hukum yang dapat digunakan dalam mencari kejelasan hukum bagi si *Mafqūd*, yaitu⁵⁴:

1. Berdasarkan bukti-bukti yang otentik yang dibenarkan oleh syariat, yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum. Misalnya, ada dua orang yang adil dan dapat dipercaya untuk memberikan kesaksian bahwa si fulan yang hilang telah meninggal dunia, maka hakim dapat menjadikan dasar persaksian tersebut untuk memutuskan status kematian bagi si *Mafqūd*. Jika demikian halnya, maka si *Mafqūd* sudah hilang status *Mafqūdnya*. Ia ditetapkan seperti orang yang mati haqiqi;
2. Berdasarkan tenggang waktu lamanya si *Mafqūd* pergi atau berdasarkan batasan lamanya pergi. Dalam kondisi seperti ini. Hakim menghukumnya sebagai orang yang telah meninggal secara hukum; setelah berlalunya waktu yang lama,

⁵³ Siswandana Ferdy, *Perceraian Karena Suami Mafqūd (Hilang) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Universitas Airlangga Surabaya, 2006), hlm. 30-31.

⁵⁴ Khomsatun Ani, *Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqūd Menurut Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol. 6, no.1, 2021), hlm. 35-36.

BAB TIGA

Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami yang *Mafqūd*

Studi Perbandingan Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah

A. Biografi Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah

1. Biografi Ibnu Hajar Al-Haitami

Nama lengkap beserta gelar Ibn Hajar al-Haitami adalah *Al-Imam al-Faqih al-Mujtahid* Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar as-Salmunti al-Haitami al-Azhari al-Wa`ili as-Sa`di al-Makki al-Anshari asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Mahallah abi al-Haitam, Mesir bagian barat, pada bulan Rajab tahun 909 H. Beliau adalah seorang ulama yang dikenal menggeluti keilmuan di bidang fikih madzhab Syafi'i, ahli kalam dan tasawuf. Ibn Hajar al-Haitami sudah yatim sejak kecil, dan beliau juga hafal Al-Quran sejak usia yang masih sangat muda. Keadaan beliau sebagai yatim membuatnya diasuh oleh Imam Syamsuddin bin Abi al-Hamayil dan Syamsuddin asy-Syinawi. Imam Syamsuddin asy-Syinawi kemudian memindahkan al-Haitam ke Maqam Ahmad al-Badawi. Pada saat itu, beliau mulai mempelajari dasar-dasar keilmuan. Pada tahun 924 H beliau pindah ke Masjid Al-Azhar, belajar pada ulama-ulama Mesir. Kegemilangan beliau membuat guru-guru beliau memberikan izin untuk mengajar dan fatwa sejak sebelum berumur 20 tahun. Beliau menguasai berbagai ilmu, diantaranya ialah tafsir, hadis, ilmu kalam, fikih, ushul fiqh, ilmu waris, ilmu hisab, nahwu, sharaf, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu manthiq dan tasawuf. Pada akhir tahun 933 H, beliau pindah ke Mekkah untuk tujuan berhaji hingga beliau tinggal disana. Setelah itu, beliau kembali ke Mesir dan berhaji kembali bersama keluarga pada akhir tahun 937 H. Perjalanan haji beliau yang ketiga dilakukan pada tahun 940 H. Sejak itu, beliau tinggal disana

untuk mengajar, berfatwa dan menulis karya ilmiahnya. Menjelang akhir hayatnya, al-Haitami fokus dalam mengajar di Makkah al-Mukarromah. Pada tanggal 23 rajab tahun 974 H, beliau meninggal dunia, dishalatkan di Masjid al-Haram Makkah dan dishalatkan di bawah pintu ka'bah, kemudian dimakamkan di al-Mala disamping sahabat Abdullah bin Zubair.⁵⁵

As-Salmunti adalah nama sebuah daerah yang bernama Salmunt yang berada di tanah Haram, salah satu desa di Mesir bagian timur. Di daerah inilah beliau dulu tinggal sebelum pindah ke daerah Abi al-Haitam. Al-Haitami yakni julukan daerah yang bernama Abi al-Haitam, sebuah desa yang terletak di daerah Mesir bagian barat, dimana tempat beliau tinggal. Kemudian sebagian ulama menisbatkan daerah ini kepada nama beliau menjadi al-Haitami, begitulah yang terkenal di kalangan para ulama.⁵⁶

Pada semasa kecil beliau telah ditinggal wafat oleh ayahnya, sehingga di asuh oleh kakeknya yang berusia 120 tahun, setelah kakeknya wafat beliau di asuh oleh dua syekh yaitu: Syekh Shamsu al-Din ash-Shanawi, dan Syekh Shihab al-Din al-Sarawi bin Abi al-Hamail. Kedua Syekh tersebut merupakan guru dari ayahanda imam Ibnu Hajar al-Haitami, kemudian Syekh Shamsu al-Din ash-Shanawi mengutus imam Ibnu Hajar al-Haitami untuk mengunjungi kediaman Syekh Ahmad Badawi guna menimba ilmu disana dan menghafal al-Qur'an. Pada tahun 924 H saat itu beliau berusia 14 tahun, Syekh Shamsu al-Din ash-Shanawi mengutus beliau berguru kepada guru-guru besar di al-Azhar salah satunya yakni Syekh Zakariya al-Ansari untuk memperdalam ilmu

⁵⁵Muhammad Ibnu Sahroji, Biografi Ibn Hajar Al-Haitami (909H-973H): Mufti Muda yang Memilih Hidup Sederhana, Artikel Bincang Syariah, 2020.

⁵⁶Shihab Al-Din Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1437), hlm. 7.

Hadith, ilmu Nahwu, ilmu Fiqih, ilmu Mantiq, ilmu Faraid, ilmu matematika, dan ilmu kedokteran disana. Setelah mempelajari ilmu-ilmu tersebut imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata: Sehingga guru-guruku memperbolehkanku untuk mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, membuka sebuah majelis ke-ilmuan, dan memimpinya, guna menguraikan masalah-masalah yang masih belum terpecahkan. Kemudian guru-guruku juga memperbolehkanku memberikan fatwa, mensyi'arkan madzhab Syafi'i, mengarang, dan menyusun sebuah kitab. Aku menulis matan dan sharah beberapa kitab, dan semua itu kulakukan pada saat umurku kurang dari 20 tahun. Imam Ibnu Hajar sering berkunjung ke Makkah, beliau berkunjung pada tahun 938 H beserta gurunya Syekh Bakri, sementara pada tahun 940 H, beliau memutuskan untuk menetap ke Makkah dan bermukim disana. Menjadi sebab keluarnya beliau dari Mesir yakni karangan-karangannya sering dicuri oleh orang yang hasud terhadapnya, sehingga menjadikan beliau tertekan dan memilih menetap di Mekkah selama 34 tahun. Menjelang umur yang sangat tua, Ibnu Hajar al-Haitami mulai menderita sakit, sehingga beliau meninggalkan majelisnya selama 20 hari. Pada tanggal 23 Rajab tahun 974 H, beliau meninggal dunia, dan di shalatkan di masjid al-Haram Makkah, kemudian dikebumikan di Ma'lah tepat di samping makam sahabatnya yakni Abdullah bin Zubair.⁵⁷

Berikut ini beberapa karya dari Ibnu Hajar Al-Haitami yaitu:

- Asna al-Matalib fi Shilah al-Aqarib
- Al-I'lam Biqawati' al-Islam
- Al-Idah Sharh Ahadithi al-Nikah
- Risalah fi al-Qadr

⁵⁷Rahmadani Alfi, *Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Munawi Tentang Hukum Membuat Patung*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 33-35.

- Zawaid ‘ala Sunan Ibnu Majah
- Sharh Idahu al-Nawawi
- Sharh Mukhtasar al-Raud fi al-Fiqh
- Qurratu al-‘Ain
- Sharh Alfiyah Ibnu Malik
- Fatawa al-Hadithiyah
- Al-Dur al-Mandud fi al-Salat wa al-Salam’Ala Sahib al-Maqam
- al-Mahmud
- Fathu al-Mubin bi Sharh al-Arba’in, kitab ini merupakan sharah
- Matan al-Arba’in an-Nawawi, yang telah diterbitkan di Mesir pada tahun 1307 H.
- Fathu al-Ilah bi Sharh al-Mishkah, kitab ini diterbitkan pada tahun 954 H atas permintaan ulama-ulama India, dan merupakan sharh}
- kitab Mishkati al-Masabih.
- Al-Fatawa al-Fiqhiyah al-Kubro, kitab ini merupakan kumpulan fatwa-fatwa yang telah dikumpulkan oleh murid beliau yakni Syekh Abdu al-Rauf al-Zamzami.
- Tuhfat al-Muhtaj bi Sharh al-Minhaj, kitab ini dikarang oleh beliau dalam kurun waktu enam bulan saja, kitab ini menjadi pegangan ulama-ulama Shafi’iyyah hingga kini, dan menjadi pegangan kitab ulama-ulama Hijaz, dan Yaman.
- Al-Minhaj al-Qawim bi Sharh Masail al-Ta’lim, kitab ini merupakan sharh kitab al-Muqoddimah al-Hadramiyyah. Yang

di terbitkan pada tahun 944 H, karena permintaan Syekh Abdu al-Rahman al-Amudi.

- Al-Manhu al-Makkiyah fi Sharh al-Hamziyah, kitab ini merupakan sharah Qasidah Imam al-Busairi.⁵⁸

2. Biografi Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah memiliki nama lengkap Syaikh Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdis Al-Hambali. Beliau lahir pada tahun 541H/1147M di salah satu daerah bawahan Nabulasi tepatnya di desa Jamma'il, dekat Baitul Maqdis, Tanah Suci di Palestina. Kemudian beliau hijrah ke Damaskus bersama keluarganya pada usia 20 tahun. Ketika mereka di Damaskus, mereka singgah di Masjid Abu Salih, di luar gerbang timur. Setelah dua tahun disana, mereka pindah ke kaki gunung Qaisun di Shalihia, Damaskus. Pada masa itu Ibnu Qudamah menghafal Al-Qur'an dan Mukhtasar Al-Khiraqi (fiqh mazhab Imam Ahmad bin Hambal) kepada ayahnya, Bul'Abbas, seorang ulama yang memiliki kedudukan mulia serta seseorang yang zuhud. Setelah itu, Ibnu Qudamah berguru kepada Abu Al-Makarim bin Hilal, Abu Al-Ma'ali bin Shabir dan ulama-ulama Damaskus lainnya. Ibnu Qudamah mendapatkan kemajuan yang pesat dalam mengkaji ilmu. Pada tahun 578 H Ibnu Qudamah pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah haji dan beliau juga menyempatkan diri untuk menuntut ilmu kepada Syaikh Al-Mubarak bin Ali Al-Husain bin Abdillah bin Muhammad Al-Thabakh Al-Baghdadi (wafat 575H), seorang ulama besar Mazhab Hambali dibidang fiqh dan ushul fiqh. Kemudian, beliau kembali lagi ke Baghdad untuk menuntut ilmu kepada Ibnu Al-Manni dibidang fiqh dan ushul fiqh dalam Mazhab Hambali.

⁵⁸Rahmadani Alfi, *Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Munawi Tentang Hukum Membuat Patung*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 37-39.

Kemudian, beliau kembali ke Damaskus dan mulai Menyusun kitabnya “Al-Mughni Syar Mukhtasar Al-Khiraqi”. Kitab ini merupakan kitab kajian terbesar dalam membahas masalah fiqh secara umum. Selain mengajar dan menulis buku, Ibnu Qudamah juga pernah memberikan pidato-pidato yang tajam sehingga membakar semangat umat Islam dalam menghadapi perang salib. Beliau juga dikenal dengan ulama besar Hanabilah yang zuhud, wara’, dan ahli ibadah serta menguasai semua bidang ilmu, baik itu Al-Qur’an dan tafsirnya, ilmu hadis, fiqh dan ushul fiqh, faraidh, nahwu, hisab dan lainnya. Ibnu Qudamah wafat pada hari Sabtu bertepatan dengan hari raya Idul Fitri tahun 629 H. Kemudian, beliau dimakamkan dikaki gunung Qasiun di Shalhiya, disebuah lereng di atas Jami’ Al-Hanabilah (Masjid besar para pengikut mazhab Imam Ahmad bin Hambal).⁵⁹

Pada saat itu, Ketika Ibnu Qudamah akan meninggalkan Irak, Ibnu al-Manni enggan melepasnya, seraya berkata: “Tinggallah engkau di Irak ini, karena jika engkau berangkat, tidak ada lagi ulama yang sebanding dengan engkau di Irak”. Sedang Ibnu Taimiyah mengakui: “Setelah al-Auza’i (salah seorang pengumpul hadis di Syam), ulama besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah.”⁶ Pengakuan ulama besar terhadap luasnya ilmu Ibnu Qudamah dapat dibuktikan para zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya. Selain itu ia juga memiliki beberapa keistimewaan (karamah) yang banyak diceritakan orang, di antaranya adalah sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth Ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (ber’azam), seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu dirham setiap harinya, selang beberapa hari ia

⁵⁹Rosadi IIM, *Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 58-60.

datang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum, Ibnu Qudamah berkata kepadanya, ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.

Sebagai seorang Ulama besar di kalangan Mazhab Hambali, ia meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Mazhab Hambali. Kitab yang sangat berpengaruh adalah Al-Mughni. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.⁶⁰

karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil diantaranya:⁶¹

a. Dalam bidang Ushuludin yaitu :

- Al-Burhan fi Masail al Qur'an, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz.
- Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an hanya satu juz
- Al-I'tiqad satu juz
- Mas'alah al-Uluwi terdiri dari dua juz
- Dzam al-Takwil membahas persoalan takwil, hanya satu juz
- Kitab al-Qadar berbicara tentang qadar hanya satu juz
- Kitab Fadla'il al-Sahabah, juga dikenal dengan Minhajul Qashidin fi Fadlail Khulafa Rasyidiin, dalam dua juz.

⁶⁰Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995, hlm. 141.

⁶¹Slamet Budi Santoso, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum 'iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqūd*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), hlm. 38-40.

- Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Takhlidi ahli al-Bida'i fi al Naar.
- Mas'alatu fi tahriimi al-Nazar fi kutubi Ahli al-Kalam.

b. Dalam bidang Hadis

- Mukhtasar al-Ilal al- Khailal, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar.
- Masyikhah Syuyukhah, satu juz.
- Masyikhakh Ukhra.

c. Dalam bidang Fiqih

- Al-Mughni, kitab fikih dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fikih, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya, sampai kepada masalah perang.
- Al-Kaafi, kitab fikih dalam 4 jilid. Merupakan ringkasan bab fikih.
- Al-Muqni', kitab fikih yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab al-Mughni.
- Al-Umdah fi al-Fiqh, kitab fikih kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah.
- Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatab, dalam satu jilid.
- Menasik al-Haji tentang tata cara haji, dalam satu juz.
- Dzam al-Was-Was, satu juz.
- Raudhah al-Nazdzir fi Ushul al-Fiqh, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam mazhab Hambali, di kemudian hari diringkaskan oleh Najamuddin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.

d. Dalam bidang Bahasa dan Nasab

- Qun'ah al-Arib fi al-Gharib, hanya satu jilid kecil
- Al-Tibyan an Nasab al-Quraisysin, menjelaskan nasab-nasab orang Quraiys, hanya satu juz
- Ikhtisar fi Nasab al-Anshar, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang orang Anshar.

e. Dalam bidang Tasawuf

- Kitab Al-Tawabin fi al-Hadits, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits terdiri dari dua juz.
- Kitab Al-Mutahabiin fillah, dalam dua juz
- Kitab Al-Riqah wa al-Bika “ dalam dua juz
- Fadhail al-Syura, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura
- Fadhail al-Asyari

B. Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami yang Mafqud

Menurut Ibnu Hajar Al Haitami, dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* mengatakan, bahwa ketika suami *Mafqūd* (hilang) yang disebabkan oleh bepergian maupun dengan sebab lain serta tidak ada kabar, maka seorang istri dilarang menikah lagi sehingga, istri yakin berdasarkan berita bahwa suaminya dinyatakan mati atau semisalnya, maka istri dapat menjalani masa *'iddah* sebagaimana *'iddahnya* istri ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian, halal untuk menikah lagi dengan laki-laki lain.⁶²

⁶²Miftakur Rohman, “Eksistensi *Mafqūd* (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri dan Status Ahli Waris)”. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 01, Nomor 01, April 2021, hlm.11. Dikutip dari Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al Muhtaj* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah,1996).

C. Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami yang Mafqud

Menurut Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni yang membahas mengenai hukum *Mafqud*, ketika seorang laki-laki meninggalkan istrinya maka terdapat dua keadaan. Pertama, hilangnya orang tersebut dengan putusnya kabar akan keberadaannya dan ada surat yang datang daripadanya. Pada kasus seperti ini, istri tidak diperbolehkan untuk menikah dengan laki-laki lain. Kedua, seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya serta tidak diketahui keberadaannya.⁶³

Pada saat suami hilang dari istrinya, maka tidak terlepas dari dua keadaan yaitu: pertama, hilang tanpa putusnya komunikasi, diketahui kabar beritanya dan sampai surat darinya. Maka, istri tidak diperbolehkan untuk menikah lagi, kecuali jika istri kesulitan dalam hal nafkah, maka istri boleh mengajukan *fasakh*. Menurut Ibnu Qudamah, suami yang ghaib itu ada dua kemungkinan, pertama yaitu ghaib yang komunikasi tidak putus dan diketahui kabar beritanya. Maka menurutnya, ghaib yang seperti ini bukanlah yang dinamakan *Mafqud* dan nikah tidak bisa difasakh dan bagi istri tidak boleh menikah lagi, kecuali jika istri kesulitan dalam hal nafkah, maka istri boleh mengajukan fasakh.⁶⁴

Keadaan kedua, hilangnya suami yang terputus kabarnya, tidak diketahui tempat tinggalnya. Maka yang demikian terbagi menjadi 3 macam⁶⁵:

- a. Hilang secara lahir kemungkinan selamat, seperti hilang ketika pergi untuk berdagang ditempat yang tidak membahayakan, kaburnya seorang budak, hilang ketika mencari ilmu, berlaut. Maka

⁶³Hafifi Ikmal, *Status Istri dalam Pandangan Imam Syafi'I dan Ibnu Qudamah*, Jurnal Hukum Keluarga (Vol. 4, No.2, 2021), hlm. 537.

⁶⁴Ibnu Qudamah, Kitab al-Mughni Juz 9, hlm.130.

⁶⁵Ibnu Qudamah, Kitab al-Mughni Juz 9, hlm.131.

hal ini tidak menjadikan status perkawinan hilang, selama belum diyakini kematian sang suami.

- b. Hilangnya suami yang secara lahir dia tidak selamat, seperti orang yang hilang dari keluarganya, baik malam maupun siang, atau ia keluar untuk shalat tetapi tidak kembali lagi, atau ia pergi karena suatu keperluan yang seharusnya ia kembali, lalu tidak ada kabar beritanya atau ia hilang antara dua pasukan yang bertempur atau bersamaan dengan tenggelamnya sebuah kapal, atau hilang di tempat yang dinilai membahayakan seperti daratan hijaz dan yang semacamnya. Dzahir madzhab Ahmad terhadap masalah ini maka istri suami yang *Mafqūd* tersebut diharuskan menunggu empat (4) tahun, sebagaimana masa hamil terpanjang. setelah itu istri *ber'iddah* selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari sebagaimana *'iddah* istri yang ditinggal mati suaminya, barulah istri halal untuk menikah lagi.
- c. Suami yang *ghaib* dan terputus kabar mengenai dirinya, atau sudah tidak ada komunikasi sama sekali antara si suami dengan istri. *Mafqūd* ini sendiri masih dibagi menjadi dua macam, yakni *Mafqūd* suami yang masih ada dugaan suami selamat dan *Mafqūd* yang menyebabkan berat dugaan bahwa suami tidak selamat. Jika suami hilang dan menurut lahirnya dia selamat, seperti hilang ketika bepergian untuk berdagang di tempat yang tidak membahayakan, kaburnya seorang budak, hilang ketika mencari ilmu, berlaut, atau yang semacamnya, maka hukumnya harus ditunggu hingga jelas kabar kematian suami atau dengan lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun dihitung sejak lahirnya orang yang hilang itu.

D. Metode *Istinbât* Hukum

1. Metode *Istinbât* Hukum Ibnu Hajar Al-Haitami

Metode *Istinbât* merupakan upaya penggalan hukum syara' dari sumber-sumber yang asli melalui pengerahan seluruh kemampuan daya nalar. Pengertian ini relevansi dengan pengertian ijtihad yang dikenal dikalangan ulama ushul fiqh. Imam Ibnu Hajar al-Haitami adalah salah satu ulama' besar fiqh mazhab Syafi'i, yang mana dalam menjawab persoalan-persoalan yang ada beliau mengikuti metode *Istinbât* dari imam Syafi'i. Untuk mengetahui metode *Istinbât* Imam Ibnu Hajar al-Haitami, maka penulis akan memaparkan metode istinbat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah pendiri dari mazhab Syafi'i yang mempunyai nama asli Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Uthman bin Syafi'I bin al-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hashim bin al-Mutalib bin Abdi Manaf al-Mutalibi al-Quraishi. Beliau dipanggil Abu Abdillah, tetapi beliau lebih dikenal dengan nama as-Syafi'i. Nama beliau diambil dari nama kakeknya. Silsilah beliau bertemu dengan Rasulullah pada kakek beliau yang bernama Abdu Manaf.⁶⁶

Dalam *Istinbât* hukumnya Imam Syafi'i mempunyai *qoul qadim* dan *qoul jadid*. *Qoul qadim* adalah pendapat Imam Syafi'i yang pertama kali difatwakan ketika beliau tinggal di Baghdad, Irak (195 H), sedangkan *qoul jadid* adalah pendapat Imam Syafi'i yang difatwakan ketika beliau tinggal di Mesir dengan melihat fenomena sosial penduduk Mesir saat itu, dengan me-nasakh pendapat lamanya ketika beliau tinggal di Baghdad, Irak.

Imam Syafi'i memiliki metode tersendiri dalam penggalan hukum, diantaranya, yakni:

⁶⁶Rahmadani Alfi, *Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Munawi Tentang Hukum Membuat Patung*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022), hlm. 39.

- a. Mengambil dari al-Qur'an.
- b. Mengambil dari al-Sunnah, imam Syafi'i memandang al-Qur'an dan al-Sunnah satu martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur'an kecuali hadis ahad dan hadis mutawatir tidak sama nilainya dengan al-Qur'an. Menurut beliau keduanya adalah wahyu, meskipun al-Sunnah tidak sekuat al-Qur'an.
- c. Ijma', imam Syafi'i mengatakan bahwa ijma' adalah hujjah. Maka dari itu, beliau menempatkannya setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Menurut pendapat beliau ijma' adalah suatu kesepakatan berkelompok bukan ber-individu ulama pada suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan suatu negeri saja atau bahkan kaum tertentu saja. Beliau mengatakan bahwa ijma' sahabat merupakan ijma' yang paling kuat.
- d. Qiyas, imam Syafi'i adalah mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan kaidah dan menjelaskan asas-asasnya, sedangkan mujtahid yang sebelum-sebelumnya, sekalipun telah menggunakan qiyas, namun belum membuat rumusan kaidah-kaidahnya. Disinilah imam Syafi'i tampil untuk memilih metode qiyas serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk kaidah rasional namun tetap praktis.

Adapun metode *Istinbâṭul ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan status hukum Isteri karena kepergian suami yang tidak diketahui keberadaannya adalah hadits dari Ali r.a., yaitu sebagai berikut:

- أ. اخبرنا يحيى بن حسان عن أبي عوانة عن منصور بن المعمر عن المنهال بن عمرو عن عبادة بن عبد الله الاسدي عن علي رضي الله عنه انه قال في امرأة المفقود: انما لا تتزوج
- ب. اخبرنا يحيى بن حسان عن حشيم عن بشير بن يسار المكنى بابي الحكم عن علي رضي الله عنه انه في امرأة المفقود اذا قدم وقد تزوجت امراته ان شاء طلق و ان شاء امسك ولا تحي
- ت. اخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكيم انه قال: اذا فقدت المرأة زوجها تزوج حتى تعلم امره (رواه العلي رضي الله عنه)

Hadits-hadits di atas mempunyai maksud yang sama. Apabila seseorang suami yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, maka isterinya tidak boleh menikah lagi sampai diperoleh kepastian bahwa suaminya telah mati atau telah menceraikannya dan kemudian dia mengalami 'iddah. Selain menunggu kabar kepastian suaminya tersebut, si isteri tidak berhak mengajukan fasakh ke pengadilan.⁶⁷

Imam Syafi'i menggunakan Ijma' para sahabat dalam menentukan hukumnya, karena dasar hukum ini tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga beliau mengambil pendapat yang telah disepakati oleh para sahabat. Apabila pendapat tersebut terdapat perselisihan dan perselisihan tersebut tidak mempunyai hubungan yang kuat dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka beliau akan tetap mengikuti fatwa-fatwa yang diberikan oleh para sahabat, karena pendapat dari para sahabat telah masyhur dan sangat teliti.⁶⁸

⁶⁷Hafifi Ikmal, *Status Istri Mafqūd dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)*, El-Ushrah: Jurnal Hukum Keluarga, (Vol.4 No.2. 2021), hlm. 535-536.

⁶⁸ Slamet Budi Santoso, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum 'Iddah Bagi Istri yang Suaminya Mafqud*, Semarang : Institut Agama Islam Negeri Walisongo, hlm. 61-66.

2. Metode *Istinbâṭ* Hukum Ibnu Qudamah

Adapun dalil yang dijadikan metode *istinbath* oleh Ibnu Qudamah dalam menetapkan status hukum isteri karena suami yang hilang adalah pendapat atau fatwa sahabat yang dikeluarkan oleh Umar, yang diriwayatkan oleh Atsram dan al-Jauzajani, yaitu:

عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى اربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى اربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال: اين ولي هذا الرجل؟ فقال طلقها ففعل، فقال لها عمر: انطلقى فتزوجى من شئت فتزوجت، ثم جاء زوجها الأول، فقال عمر: أين كنت؟ فقال: يا امير المؤمنين إشتهوتنى الشياطين فوالله ما ادري فى اي ارضى الله، كنت عند قوم يستعبدوننى حتى إعتزاهم منهم قوم مسلمون فكنت فيما غنموه، فقالوا لى: انت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فما لك وما لهم؟ فأخبرتهم خبرى، فقال: باي ارض الله تحب ان تصبح؟ قلت: المدينة هي ارضى فاصبحت وانا انظر الى الحرة، فخيره عمر إن شاء إمرأته وإن شاء الصداق فاختر الصداق، وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها. وروي الجوزجاني وغيره باسنادهم عن على ر ع، فى إمرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، فان جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين إمرأته (رواه الأثرام والجوزجاني)

Maksud Kedua hadits di atas adalah apabila seorang suami hilang dan tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya, maka hendaklah si isteri menunggu suaminya selama 4 tahun. Kemudian apabila masa tunggu 4 tahun telah habis, maka si isteri menyempurnakannya dengan *'iddah* selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dibolehkan atas istri untuk menikah lagi. Apabila isterinya telah menikah lagi dan suaminya yang pertama setelah lama hilang datang lagi baginya ada dua pilihan, yaitu antara memilih isterinya atau mengambil kembali mas kawin yang telah diberikan kepada isterinya. Pendapat atau fatwa sahabat ini sesuai

dengan metode *Istinbâṭ* Ibnu Qudamah bahwa fatwa ini disepakati oleh sahabat lainnya.⁶⁹

Metode *Istinbâṭ* hukum yang dipakai Ibnu Qudamah pada dasarnya adalah sama dengan *Istinbâṭ* hukum yang dipergunakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, hal ini disebabkan karena Ibnu Qudamah merupakan salah satu ulama golongan Hanabilah. Ibnu Qudamah merupakan mujtahid fatwa, yaitu dia membenarkan apa yang merupakan pandangan Mazhab Hambali. Ibnu Qudamah memilih untuk tidak keluar dari kaidah dan usul Mazhab Hambali sekalipun dia mempunyai kelayakan untuk berijtihad dan menilai dalil. Ini menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah menggunakan metode *Istinbâṭ* yang sama dengan Ahmad bin Hambal meskipun terkadang dia tidak sama pendapatnya dengan Ahmad bin Hambal.⁷⁰

Berikut ini merupakan beberapa metode *Istinbâṭ* hukum yang diambil oleh Ibnu Qudamah yaitu:

a. Al-Qur'an

Al Qur'an menempati urutan pertama dalam mencari *Istinbâṭ* al hukum. Kehujjahan Al Qur'an itu terletak pada kebenaran dan kepastian isinya sedikitpun tidak ada keraguan atasnya.⁷¹

b. Sunnah

Sunnah mempunyai kedudukan yang kuat disamping Al Qur'an, Apabila telah didapati suatu nash dari Al Qur'an dan

⁶⁹Hafifi Ikmal, *Status Istri Mafqūd dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah (Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'I dan Ibnu Qudamah*, El-Urah: Jurnal Hukum Keluarga, (Vol.4 No.2. 2021), hlm. 539-540.

⁷⁰Slamet Budi Santoso, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum 'iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqūd*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013), hlm. 45.

⁷¹Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dari Ilmu Ushul Al Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 20.

Sunnah Rasul yang shahih, maka dalam menetapkan hukum adalah dengan nash itu.

c. Fatwa/Qaul Sahabat

Apabila ketetapan hukum tidak ada dalam *nash*, maka fatwa atau qaul sahabat merupakan rujukan hukum berikutnya. Diantara para sahabat yang banyak berfatwa tentang hukum islam adalah Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Umar, Aisyah dan Ali bin Abu Thalib.⁷² Dalam madzhab Hambali, *qaul* sahabat merupakan hujjah syara' yang didahulukan atas *qiyas*. Apabila terjadi pertentangan pendapat antara para sahabat, dan tidak ditemukan fatwa para sahabat Nabi yang disepakati sesama mereka, maka hukum ditetapkan dengan cara memilih dari fatwa-fatwa mereka yang dipandang lebih dekat kepada Al Qur'an dan Sunnah.

d. Hadis Dha'if

Apabila tidak terdapat hadits sahih dan tidak terdapat qaul sahabat, seorang mujtahid bisa mengamalkan dengan hadits *dha'if*, sebab mengambil dasar hadits *dha'if* lebih utama dari pada *qiyas*. Sementara *qiyas* digunakan bila darurat, artinya, jika tidak ditemukan jawaban dari sesuatu masalah baik dalam nash al-Qur'an, Hadits meskipun lemah, maupun pendapat sahabat, maka *qiyas* merupakan pilihan terakhir yang digunakannya dalam penerapan hukum.⁷³

⁷²Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet ke- 3, Jakarta: Kencana, 2009, hlm. 169.

⁷³Abdul Fattah Idris, *Menggugat Istinbath Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2002, hlm. 39.

Selain itu, dalam madzhab Hambali juga menggunakan *istishab*, *iztihsan*, *Al-Mashalih Mursalah*, dan *Sad al Dzari'*. Persoalan mengenai suami yang *Mafqūd* tidak diatur didalam *nash* Al Qur'an, sementara didalam hadits disebutkan namun merupakan hadits yang *dha'if* sehingga tidak kuat untuk dijadikan hujjah sementara terdapat *qaul* sahabat yang bisa dijadikan sumber hukum terhadap permasalahan ini, yakni fatwa dari Umar bin Khattab. Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa dalam madzhab Hambali fatwa sahabat merupakan sumber hukum setelah *nash* Al Qur'an dan Sunnah, sehingga adanya fatwa ini lebih didahulukan dari pada hadits *dha'if*, yang juga sebenarnya diakui dalam madzhab Hambali.

E. Perbandingan Pendapat Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah Tentang Waktu Tunggu Istri Terhadap Suami yang *Mafqūd*

Perbedaan pendapat biasanya memiliki latar belakang mengenai perbedaan dalil yang dijadikan sebagai dasar hukum oleh keduanya. Ibnu Hajar Al-Haitami berpendapat bahwa seorang isteri apabila hilang suaminya maka tidak boleh bagi isteri untuk ber'*iddah* dan tidak boleh menikah selama belum mendengar akan kabar kematian suaminya. Jika istri sudah mendapatkan kabar kematian suaminya atau semisalnya, maka istri dapat menjalani masa '*iddahnya* selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari sebagaimana istri ditinggal mati oleh suaminya. Setelah melewati masa '*iddah*, istri dapat menikah dengan laki-laki lain.

Sedangkan menurut Ibnu Qudamah, ada beberapa pendapat mengenai hal tersebut seperti perginya seorang suami secara lahir tidak selamat, misalnya suami pergi untuk suatu keperluan yang seharusnya dia kembali, tetapi tidak ada kabar beritanya, maka istrinya dapat menunggu selama empat (4) tahun sebagaimana masa hamil terpanjang.

Kemudian melakukan *'iddah* selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari sebagaimana istri ditinggal mati oleh suaminya. Selanjutnya, jika suami yang *ghaib* dan terputus kabar beritanya, baik itu *Mafqūd* suami yang masih ada dugaan suami selamat dan *Mafqūd* yang menyebabkan berat dugaan bahwa suami tidak selamat. Maka hukumnya harus ditunggu hingga jelas kabar kematian suami atau dengan lewat waktu tertentu, yaitu 90 tahun terhitung sejak lahirnya orang yang hilang itu.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ibnu Hajar Al-Haitami dalam menentukan status hukum istri yang kehilangan suaminya menggunakan metode *Istinbât al-ahkam* dengan pendekatan lafal *nash* yaitu *dalalah mantuq gair sharih* yang merupakan firman Allah Swt. dalam Qur'an Surat Al-Ahzab ayat 50. Selain menggunakan pendekatan *dalalah nash* tersebut, Ibnu Hajar juga menggunakan hadits dari Ali ra. Sedangkan Ibnu Qudamah disandarkan pada dalil yang berupa pendapat ataupun fatwa Umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan Al-Jauzajani. Maksud daripada fatwa ini yaitu istri diharuskan menunggu selama 4 tahun apabila suaminya pergi tanpa alasan yang jelas. Setelah masa 4 tahun berlalu, istri meminta kepada wali si suami untuk menjatuhkan talak. Talak yang dijatuhkan wali dari suami ini akan tetap jatuh talak, dan si istri harus menjalani *'iddah* seperti *'iddah* wafat suami.

Setelah peneliti menjabarkan beberapa dalil-dalil, alasan-alasan maupun metode *Istinbât* hukum yang digunakan oleh Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah, maka peneliti menyatakan bahwa pendapat yang paling maslahat antara kedua pendapat tokoh dan yang paling dekat dengan jiwa syari'atnya yaitu pendapat dari Ibnu Qudamah.

Ibnu Qudamah dalam berpendapat selalu lebih mementingkan kemasalahatan seorang istri. Kemelaratan istri salah satunya diakibatkan oleh perginya suami tanpa adanya kabar yang jelas sehingga, istri

mengalami kemelaratan terutama dalam hal nafkah lahir maupun nafkah batin. Walaupun sebagian suami meninggalkan hartanya untuk keperluan istrinya, namun si istri tetap dapat berhak menuntut untuk menghilangkan penderitaannya.



BAB EMPAT KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas pada bab-bab diatas, pada bab terakhir ini merupakan kesimpulan yang penulis rangkum dari pembahasan bab-bab sebelumnya. Bukan hanya itu, pada bab ini juga berisikan mengenai saran-saran yang diperlukan untuk dapat menyempurnakan penulisan. Berikut ini merupakan kesimpulan dan saran yang diambil sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Ibnu Hajar Al-Haitami memiliki pendapat terkait dengan masa tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* yaitu apabila istri sudah mendapatkan kabar kematian suaminya atau semisalnya, maka istri dapat menjalani masa *'iddahnya* selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari sebagaimana istri ditinggal mati oleh suaminya. Apabila kematian suaminya belum jelas, maka ia tetap masih menjadi milik suaminya dan tidak dibolehkan menikah dengan laki-laki lain. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah masa tunggu istri terhadap suami yang *Mafqūd* adalah selama empat (4) tahun seperti masa hamil terpanjang. Kemudian melakukan *'iddah* selama empat (4) bulan sepuluh (10) hari sebagaimana istri ditinggal mati oleh suaminya. Apabila belum mendapatkan kejelasan terhadap kematian suaminya, maka istri tidak dapat menikah lagi dengan laki-laki lain.
2. Metode *Istinbâṭ* hukum dari Ibnu Hajar Al-Haitami dan Ibnu Qudamah tidak memiliki perbedaan yang cukup jauh, hanya saja penjelasan dari keduanya yang sedikit berbeda. Ibnu Hajar Al-

Haitami mengambil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Al-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*.

Sedangkan Ibnu Qudamah mengambil hukum juga dari Al-Qur'an dan Sunnah. Akan tetapi, Ketika ketetapan hukum tidak ada dalam *nash* maka rujukan berikutnya adalah fatwa atau *qaul* sahabat dan apabila tidak terdapat hadits sahih dan tidak terdapat *qaul* sahabat, seorang mujtahid bisa mengamalkan dengan hadits *dha'if*, sebab mengambil dasar hadits *dha'if* lebih utama dari pada *qiyas*.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, penulis berharap supaya kajian ini dapat senantiasa berkembang dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengingat hukum masa tunggu istri terhadap suami yang hilang (*Mafqūd*) hampir sering terjadi dikalangan suami istri sehingga, penulis mengharapkan supaya mendapatkan pertimbangan untuk keputusan dalam meninggalkan salah satu pihak dalam ikatan pernikahan. Ketentuan yang dapat dilakukan apabila istri ditinggal oleh suaminya.

1. Apabila seorang istri yang ditinggal oleh suaminya tanpa alasan yang jelas, maka pihak istri seharusnya berusaha terlebih dahulu untuk mencari keberadaan suami yang *mafqūd*. Karena, kemungkinan dengan usaha istri dapat menemukan suami, sehingga dapat menjalani kehidupan seperti biasanya.
2. Apabila istri yang sudah di tinggal suaminya dan berniat untuk menikah dengan laki-laki lain, sebaiknya istri mengajukan gugatan perceraian terlebih dahulu ke pengadilan setempat supaya jelas status hukumnya. Kemudian pihak istri dapat menikah setelah

adanya keputusan hakim dan setelah menyelesaikan masa *'iddahnya*.

Namun, permasalahan kepastian hukum lainnya biasanya memerlukan ijtihad para hakim agama yang berwenang. Hakim harus benar-benar menggali dan berijtihad dengan sungguh-sungguh agar dalam memutuskan perkara bisa menciptakan kemaslahatan untuk bersama dan tidak merugikan salah satu pihak.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi Ali, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1986.
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Penerbit: Gema Insani, 2011.
- Status Hukum Perkawinan Perempuan Pada Saat Suami *Mafqūd*, (Universitas Islam Negeri Walisongo, 2017).
- Abu Umar Yusuf Ibn Abdillah al-Qurtubiy, *al-kafi Fi Fiqhi al-Madinah*, Juz 1, Kitab Digital Maktabah Syamilah.
- Adeilah, *Pembagian Harta Bagi Orang Mafqūd (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Mazhab Maliki dan Imam Mazhab Syafi'i)*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2022).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib dari Ilmu Ushul Al Fiqh, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Abdul Fattah Idris, *Menggugat Istimbâṭ Hukum Ibnu Qayyim*, Semarang: Pustaka Zaman, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, “Pengantar Metode Penelitian Hukum”. Jakarta: Rajawali Pres, 2014.
- Adawiyah, *Reformasi Hukum Keluarga Islam*, Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2019.
- Dian Hidayatulloh, *Analisis Pendapat Ulama Tentang Status Suami Mafqūd dan Implikasi Hukumnya Terhadap Pernikahan*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018).
- Darlina Cerai Gugat Perspektif Perundang-Undangan di Indonesia, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2014.

- Heppy Setyo Hidayati, *Hak Waris Bagi Ahli Waris yang Hilang (Mafqūd) Dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam*, (Universitas Jember, 2015).
- Hafifi Ikmal, *Status Istri dalam Pandangan Imam Syafi’I dan Ibnu Qudamah*, *Jurnal Hukum Keluarga* (Vol. 4, No.2, 2021).
- Iskandar, *Dasar Hukum Penetapan Status Hukum Mafqūd Dalam Kewarisan di Pengadilan Agama Yogyakarta Dan Kediri* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).
- Imam Abd al-Rahman Syihab al-Din al-Baghdadiy, Irsyad al-salik, *Kitab Digital Maktabah Syamilah*.
- Ibnu Pa’qiah, *Putusnya Perkawinan Karena Suami Mafqūd (Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia, Malaysia Dan Negara Brunei Darussalam)*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).
- Ibnu Qudamah, *Kitab al-Mughni Juz 9*.
- Imam al-Ghazali, *al-Wasiṭ fi al-Mazhab*, Juz V, (Masir: Dar al-Salam, 1997), hlm. 159; Imam al-Ghazala, *al-Wajiz fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi’i*, Bairut: Dar al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Khomsatun Ani, *Hukum Pernikahan Istri Yang Disebabkan Suami Mafqūd Menurut Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*, (Vol. 6, no.1, 2021).
- Lestari Novita Dwi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendapat Mazhab Syafi’i Tentang Batasan Masa Tunggu Suami/Istri Mafqūd*, *Jurnal Islam Nusantara*, 2018.
- Mathlub Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerbit: Era Intermedia, 2005.
- Muhammad Ibnu Sahroji, *Biografi Ibn Hajar Al-Haitami (909H-973H): Mufti Muda yang Memilih Hidup Sederhana*, *Artikel Bincang Syariah*, 2020.
- Miftakur Rohman, *“Eksistensi Mafqūd (Solusi Atas Masa Tangguh Bagi Istri dan Status Ahli Waris)”*. *Jurnal Hukum Islam*, Volume 01,

Nomor 01, April 2021, hlm.11. Dikutip dari Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfah Al Muhtaj* (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah,1996).

Mughniyah, Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqh Lima Mazhab Diterjemahkan Oleh Masykur A.B. dkk “Al Fiqh ‘Ala Al Khamsah”*, Cet Ke 6, Jakarta: Penerbit Lentera 2007.

Mek Wok Mahmud dan Siti Zulaikha binti Mokhtar,”*Mafqud and Fasakh in The Writings of Muslim Jurists and Provisions of Malaysian Federal Territory Islamic Family Law: The Case of MH370 Missing Plane*”, *Journal Intellectual Discourse* (Vol.25, 2017).

Munawaroh, Siti. “*Pelimpahan Hak Asuh Kepada Bapak Karena Istri Mafqud (Analisis Yurisprudensi No.881/Pdt.G/2008/PA.JB)*”, Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2011.

Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Putra, Ardiasyah Pratama. “*Perceraian Karena Suami Mafqud Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Cibinong No.0406/Pdt.G/2016/PA.Cbn)*”, Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.

Putri Aulia, Zara “*Putusan tentang Suami Mafqud (Studi Putusan Nomor.3144/ Pdt.G/ 2016/ PA.Cbn dan Putusan Nomor.002/ Pdt.G/ 2009/PA.GM.)*”.

Riswanti Mirna, *Analisis Komparatif Kewarisan Mafqud (Orang Hilang) Berdasarkan Hukum Islam dan KUH Perdata*.

Rahmadani Alfi, *Analisis Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami dan Imam Munawi Tentang Hukum Membuat Patung*, (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022).

Rosadi IIM, *Pemikiran Fikih Ibnu Qudamah Dalam Kitab Al-Mughni Tentang Status Pernikahan Istri Akibat Suami Menghilang*, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2015).

- Rukajat, Ajat. *“Penelitian Pendekatan Kualitatif (Qualitative Research Approach)”*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.
- Rohmanah, Luthfah”Perbandingan Fikih Mazhab dengan Hukum Keluarga di Indonesia dan Negara Brunei Darussalam Tentang Perceraian”, Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019.
- Siti Eka Wahyuni, *Pemanfaatan Harta Ahli Waris Mafqūd Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020).
- Siswandana Ferdy, *Perceraian Karena Suami Mafqūd (Hilang) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Universitas Airlangga Surabaya, 2006).
- Shihab Al-Din Ibnu Hajar Al-Haitami, *Tuhfat Al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1437).
- Slamet Budi Santoso, *Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum’iddah Bagi Istri Yang Suaminya Mafqūd*, (Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2013).
- Sofia Hardani dan Asmiwati, “Perkara Mafqud di Pengadilan Agama di Provinsi Riau dalam Perspektif Gender”, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama, dan Jender, Vol.17, No.2, 2018.
- Skripsi S-1, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Cet ke- 3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Yolanda Wenny, *Kewarisan Orang Yang Hilang (Mafqūd) Menurut Adat Di Desa Danau Kedap, Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi Perspektif Hukum Islam* (Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2020).